



**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi

**DIREKTORAT  
MONITORING**



# KAJIAN SISTEM MANAJEMEN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

2020

## **LEMBAR DAFTAR TIM PENYUSUN**

# **KAJIAN SISTEM MANAJEMEN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA**

### **PENYUSUN:**

KUNTO ARIAWAN  
BARIROH BARID  
WIDYANTO EKO NUGROHO  
ERLANGGA DWISAPUTRO  
RAISA ANNISA  
ALDILA SURYA HUTAMI  
ADRYAN KUSUMAWARDHANA

TIM PENEGAKAN HUKUM DAN KESEHATAN  
DIREKTORAT MONITORING  
KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

2020

## **DISCLAIMER**

# **KAJIAN SISTEM MANAJEMEN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA**

### PERNYATAAN

Laporan hasil kajian ini merupakan produk Direktorat Monitoring - Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sifat distribusi dan pemanfaatan laporan terbatas pada internal KPK dan instansi terkait. Dilarang menggandakan dan mengedarkan laporan ini tanpa izin KPK.

Direktur	Kasatgas

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat-Nya Kajian Sistem Manajemen Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ini dapat diselesaikan. Kajian ini merupakan lanjutan dari kajian sejenis yang dilaksanakan sejak 2018, yang merupakan hasil kerjasama antara Mahkamah Agung (MA), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Secara umum, kajian ini mencakup beberapa topik yaitu penetapan majelis hakim, interaksi pihak yang berperkara, eksekusi, beban kerja hakim, panjar biaya perkara dan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI). Selanjutnya, hasil kajian berupa rekomendasi perbaikan diharapkan dapat mendukung Mahkamah Agung dalam meningkatkan profesionalisme dan integritas di pengadilan.

Penyusun menyampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA), Deputi PIP Bidang Polhukam PMK BPKP dan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, atas dukungannya dalam pelaksanaan kajian ini. Tak lupa pula kami sampaikan penghargaan kepada rekan-rekan di BPKP Pusat dan Kantor Perwakilan, serta rekan-rekan di Bawas MA, sehingga kajian ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, Penyusun mengharapkan saran serta masukan demi kualitas kajian yang lebih baik. Semoga kajian ini bermanfaat dalam mewujudkan sistem peradilan yang bersih dari korupsi.

# DAFTAR ISI

LEMBAR DAFTAR TIM PENYUSUN .....	ii
DISCLAIMER.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	x
BAB 1. PENDAHULUAN .....	13
1.1. Latar Belakang .....	13
1.2. Tujuan Kajian .....	14
1.3. Ruang Lingkup.....	14
1.4. Metodologi .....	14
1.5. Penentuan Lokasi Audit Tujuan Tertentu.....	15
1.6. Jadwal Pelaksanaan.....	15
BAB 2. GAMBARAN UMUM .....	16
2.1. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung .....	16
2.2. Struktur Organisasi .....	19
2.3. Alur Penganganan Perkara pada Badan Peradilan.....	19
BAB 3. HASIL KAJIAN .....	25
3.1. PROSES PENETAPAN/PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM .....	25
3.1.2. Penukaran/Penggantian Majelis yang menangani perkara .....	27
3.2. PENANGANAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA .....	31
3.2.1. Penyelesaian Eksekusi yang Berlarut-larut.....	31
Penentuan batasan waktu sebagai bagian dari layanan eksekusi pengadilan, memiliki peran krusial dalam mengurangi korupsi karena ketidakjelasan jangka waktu dapat menjadi sumber pungli.....	35
3.2.2. Kelemahan Pengendalian Intern dalam Pencatatan Administrasi .....	36

3.3. BEBAN KERJA HAKIM.....	37
3.3.1. Beban Kerja Hakim Dalam Suatu Pengadilan Tidak Merata .....	37
3.3.2. Beban Kerja Hakim Antar Pengadilan Tidak Merata .....	43
3.3.3. Belum ada Analisis Beban Kerja untuk Jabatan Hakim .....	48
3.4. AKUNTABILITAS PANJAR DAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA.....	50
3.4.1. Sisa panjar biaya perkara yang sudah putus dan minutasi belum dikembalikan kepada pemohon dan belum disetorkan ke kas negara bagi panjar yang telah berusia 6 bulan dengan total seluruhnya senilai Rp688.277.805,00 .....	50
3.4.2. Ketidaktertiban dalam Pertanggungjawaban Biaya Panjar Perkara.....	54
3.4.3. Ketidakakuratan dalam Pencatatan dan Pelaporan atas Pengelolaan Biaya Perkara .....	56
3.4.4. Pengungkapan Saldo Biaya Perkara pada Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 yang Belum Memadai.....	57
3.4.5. Pemungutan Panjar Biaya Perkara Tidak Sesuai Ketentuan .....	59
3.4.6. Terdapat Saldo Uang Titipan Barang Bukti Perkara Pidana yang Mengendap di Rekening RPL Pengadilan Negeri Gorontalo Sejak Tahun 2009 Sebesar Rp94.258.841,00 yang Statusnya Tidak Jelas.....	60
3.5. SISTEM PENANGANAN PERKARA PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SPPT-TI) .....	61
3.6. PENGENDALIAN INTERAKSI ANTARA PIHAK YANG BERPERKARA DENGAN PETUGAS PENGADILAN.....	62
3.6.1. CCTV yang Tidak Memadai .....	62
3.6.2. Temuan terkait Interaksi Lainnya .....	64
BAB 4. RINGKASAN HASIL KAJIAN 2018-2019.....	66
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....	70
LAMPIRAN .....	76

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Alur Penanganan Perkara Perdata di Peradilan Umum Tingkat Pertama	20
Gambar 2 Alur Penanganan Perkara Pidana di Peradilan Umum Tingkat Pertama .	21
Gambar 3 Alur Penanganan Perkara di Peradilan Tata Usaha Negara .....	22
Gambar 4 Alur Penanganan Perkara di Peradilan Agama .....	23
Gambar 5 Alur Penanganan Perkara di Peradilan Militer .....	24

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.....	15
Tabel 2 Sampel Pengadilan .....	28
Tabel 3 Penggantian Anggota Majelis Hakim .....	31
Tabel 4 Temuan Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Eksekusi.....	34
Tabel 5 Temuan Persentase Data yang Tidak Diinput ke Dalam SIPP 100%.....	37
Tabel 6 Persentase Gap Beban Kerja Pengadilan Negeri.....	38
Tabel 7 Persentase Gap Beban Kerja Pengadilan Agama .....	40
Tabel 8 Persentase Gap beban kerja Pengadilan TUN .....	41
Tabel 9 Persentase Gap Beban Kerja Pengadilan Militer .....	42
Tabel 10 Beban Kerja Hakim Pengadilan Negeri.....	44
Tabel 11 Beban Kerja Hakim Pengadilan Agama .....	45
Tabel 12 Beban Kerja Hakim Pengadilan TUN .....	46
Tabel 13 Beban Kerja Hakim Pengadilan Militer .....	46
Tabel 14 Ringkasan Beban Kerja Hakim per Jenis Pengadilan .....	47
Tabel 15 Waktu Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Pontianak.....	49
Tabel 16 Rincian Saldo Sisa Uang Panjar .....	52
Tabel 17 Nilai Sisa Uang Panjar .....	53
Tabel 18 Ketidaktertiban Dalam Pengelolaan Pertanggungjawaban Panjar .....	55
Tabel 19 Kesalahan Pencatatan .....	56
Tabel 20 Pengungkapan Saldo Biaya Perkara .....	58
Tabel 21 Pemungutan Panjar Biaya Perkara .....	60
Tabel 22 Pertukaran Data Melalui SPPT-TI .....	61
Tabel 23 Penggunaan CCTV .....	63
Tabel 24 Pengadilan Tidak Terdapat Tanda Larangan Masuk .....	64
Tabel 25 Ringkasan Hasil Kajian 2018 – 2019 .....	67
Tabel 26 Ringkasan Hasil Kajian 2019 .....	68

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Prosedur Audit.....	77
Lampiran 2 Jadwal Pelaksanaan Lapangan.....	87
Lampiran 3 Struktur Organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia .....	90
Lampiran 4 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus .....	91
Lampiran 5 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas I A .....	92
Lampiran 6 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas I B .....	93
Lampiran 7 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas II .....	94
Lampiran 8 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I A.....	95
Lampiran 9 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I B.....	96
Lampiran 10 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas II.....	97
Lampiran 11 Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Kelas I A.....	98
Lampiran 12 Struktur Organisasi Pengadilan Militer Tipe A.....	99
Lampiran 13 Struktur Organisasi Pengadilan Militer Tipe B.....	100
Lampiran 14 Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas A .....	101
Lampiran 15 Foto Kegiatan .....	102

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Kajian yang dilaksanakan KPK bersama dengan BPKP dan Bawas MA selama tahun 2018-2020 telah menghasilkan beberapa temuan dan rekomendasi. Ringkasan temuan dan rekomendasi tahun 2018-2019 dapat dilihat pada BAB 4 laporan ini, disertai dengan catatan kemajuan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung. Untuk itu kami mengapresiasi berbagai kemajuan dan upaya tersebut karena dapat mengurangi potensi korupsi. Sedangkan beberapa permasalahan dan rekomendasi kajian 2020, terbagi menjadi 6 kategori yang secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut:

Pertama, proses penunjukan majelis hakim. Proses ini dapat menjadi peluang korupsi bila para pihak berupaya menyuap untuk memilih hakim yang bisa diajak bekerjasama mengatur perkara. Permasalahan yang ditemukan ialah:

1. Belum adanya aturan terkait kriteria atau sistem yang diterapkan di pengadilan untuk mendistribusikan perkara. Rekomendasi yang disampaikan adalah penggunaan sistem teknologi informasi dalam penetapan majelis hakim.
2. Dijumpai adanya ketidaksesuaian penetapan susunan hakim yang menangani perkara dengan penetapan susunan majelis hakim oleh ketua pengadilan dengan rata-rata ketidaksesuaian 22% pada 14 pengadilan. Atas permasalahan ini, kami merekomendasikan agar setiap penugasan hakim termasuk perubahannya agar didukung dengan administrasi yang memadai.

Kedua, penanganan eksekusi perkara perdata. Permasalahan yang ditemukan ialah penyelesaian eksekusi yang berlarut-larut dengan rata-rata penyelesaian eksekusi perkara perdata pada 60 pengadilan sejumlah 34,92%. Selain itu terdapat kelemahan pencatatan administrasi karena berdasarkan data dari 13 pengadilan, persentase data eksekusi yang diinput ke dalam SIPP hanya sekitar 30%. Rekomendasi kami ialah penetapan kebijakan tentang standar waktu tiap-tiap tahapan penyelesaian eksekusi perkara perdata (khusus tahapan yang dapat terkontrol oleh pihak pengadilan/yang tidak tergantung pada pihak ketiga seperti pengamanan) serta dibuatnya Nota Kesepahaman dengan Kepolisian untuk penyepakatan biaya pengamanan eksekusi perkara perdata. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada kepastian hukum serta perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) Indonesia.

Ketiga, beban kerja hakim. Permasalahan yang ditemukan ialah beban kerja hakim dalam suatu pengadilan maupun antar pengadilan tidak merata. Di lingkungan peradilan umum, rata-rata gap beban kerja mencapai 46%, dengan persentase tertinggi di PN Padang sebesar 85% dan di lingkungan peradilan agama, rata-rata gap mencapai 57% dengan gap tertinggi di PA Ternate sebesar 83%. Rekomendasi yang kami sampaikan ialah memetakan jumlah hakim dan jumlah perkara pada setiap jenis peradilan agar dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan distribusi hakim yang lebih merata. Hal ini penting untuk menghindari panjangnya antrian perkara dan upaya penyusunan atau pemerasan untuk memotong antrian.

Keempat, akuntabilitas panjar dan sisa panjar biaya perkara. Terdapat berbagai permasalahan terkait akuntabilitas keuangan, misalnya sisa panjar yang belum dikembalikan atau disetorkan ke kas negara sejumlah Rp688.277.805,00, tidak lengkapnya bukti pembayaran sebesar Rp175.478.200,00 (14 kejadian), penerimaan dan pengembalian uang panjar masih dilakukan secara tunai sebesar Rp333.268.800,00, saldo mengendap yang tidak jelas statusnya di PN Gorontalo sebesar Rp94.258.841,00 dan lain sebagainya. Rekomendasi kami yakni perlu dilakukan pengawasan berkala dari Badan Pengawasan atas pengelolaan biaya perkara, penambahan pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang administrasi dan keuangan atau meningkatkan frekuensi pelatihan pengelolaan keuangan agar lebih meningkatkan kompetensi petugas yang telah ada, membuat sistem pengembalian/transfer sisa panjar kepada nomor rekening penyetor uang panjar/para pihak yang berperkara agar tidak ada dana yang mengendap dan mengusulkan dilakukannya *upgrade* aplikasi SIPP dengan menambahkan fitur untuk memudahkan monitoring sisa panjar biaya perkara.

Kelima, Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Permasalahan yang ditemukan ialah proses pertukaran data melalui SPPT-TI belum terselenggara di beberapa pengadilan. Kami merekomendasikan untuk mengkomunikasikan kondisi ini kepada Kemenko Polhukam selaku koordinator SPPT-TI agar pertukaran data antara aparat penegak hukum dapat segera dilakukan baik di tingkat pusat dan daerah

Keenam, Pengendalian interaksi antara pihak yang berperkara dengan petugas pengadilan. Interaksi adalah salah satu faktor kunci, dimana timbul pungutan liar di pengadilan. Permasalahan yang ditemui diantaranya ialah CCTV yang tidak memadai, belum diterapkannya tanda area steril dan penggunaan tag tamu. Rekomendasi kami diantaranya ialah menyusun dan mengusulkan anggaran pengadaan CCTV di lokasi penting, membuat kebijakan yang mengatur standar dan tata cara dokumentasi rekaman CCTV, serta menerapkan tanda area steril dan pengaturan penerimaan tamu.

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Mahkamah Agung adalah salah satu pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung RI (MA RI) mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, serta melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan.

Kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada Hakim beserta aparatur di lingkungan peradilan, untuk menegakkan hukum dan keadilan berpotensi memicu terjadinya berbagai risiko korupsi di antaranya seperti penyuapan, pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar terwujud lingkungan peradilan yang bebas korupsi.

Bekerjasama dengan MA RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Kajian Sistem Manajemen Perkara di Pengadilan sejak tahun 2018. Sebagai bentuk perluasan upaya pencegahan korupsi, maka pada tahun 2020 kembali dilakukan Kajian Sistem Manajemen Perkara pada Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

Mengingat luasnya lingkup manajemen perkara, maka kajian pada tahun 2020 difokuskan pada 6 area yaitu: penetapan majelis hakim, interaksi pihak berpekara dengan pegawai pengadilan, penanganan eksekusi perkara, analisis beban kerja hakim, pengelolaan panjar biaya perkara, dan sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi. Diharapkan, hasil kajian ini dapat digunakan sebagai bahan perbaikan sistem manajemen perkara pada Badan Peradilan di lingkungan MA RI.

## **Tujuan Kajian**

Kajian ini bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi risiko korupsi dalam sistem manajemen perkara;
- b. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah korupsi dalam sistem manajemen perkara.

## **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kajian ini meliputi:

- a. Manajemen perkara pada Badan Peradilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, yang difokuskan pada:
  - 1) Proses penetapan majelis hakim;
  - 2) Interaksi antara pihak yang berperkara dengan pegawai pengadilan di luar ketentuan;
  - 3) Penanganan eksekusi perkara perdata;
  - 4) Analisis beban kerja yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian perkara;
  - 5) Sisa panjar biaya perkara dan akuntabilitas penggunaan panjar;
  - 6) Sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT – TI).
- b. Rentang waktu data yang digunakan dalam kajian mulai dari Januari 2019 sampai dengan Juni 2020.

## **Metodologi**

Kajian ini dilakukan melalui berbagai metodologi yaitu:

- a. Studi literatur peraturan perundangan yang terkait dengan kajian.
- b. Penyusunan *Tentative Audit Objective* (TAO) yang dilaksanakan secara bertahap yaitu:
  1. *Focus Group Discussion* (FGD) antara KPK, Badan Pengawasan (Bawas) MA RI dan BPKP untuk menentukan jenis penugasan, tujuan, sasaran, ruang lingkup, tahapan dan kerangka waktu kajian;
  2. Penentuan TAO oleh KPK;
  3. *Focus Group Discussion* (FGD) antara KPK, Badan Pengawasan (Bawas) MA RI dan BPKP mengembangkan kerangka TAO yang telah ditetapkan KPK;

- c. Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Pedoman Audit Tujuan Tertentu (Pedoman ATT) oleh BPKP;
- d. Sosialisasi manajemen perkara pada Badan Peradilan oleh Bawas MA RI;
- e. Pelaksanaan audit tujuan tertentu oleh BPKP, dengan tahapan:
  1. Pengumpulan data dan informasi  
Tim audit mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan Pedoman ATT yang telah ditetapkan.
  2. Analisis  
Tim audit melakukan analisis atas data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan Pedoman ATT.
  3. Validasi dan kompilasi laporan.

**Penentuan Lokasi Audit Tujuan Tertentu**

Pengumpulan data dan informasi dalam ATT dilakukan pada 68 peradilan tingkat pertama di 34 provinsi, pada empat lingkungan peradilan yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer. Penetapan sampel dilakukan dengan pendekatan *purposive sampling*. Daftar peradilan yang menjadi sampel kajian tercantum dalam lampiran.

**Jadwal Pelaksanaan**

Berikut adalah jadwal pelaksanaan kajian:

Kegiatan	SEM 1	Bulan						
		Juni	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
Studi Pendahuluan								
Penyusunan TAO								
Penyusunan Pedoman ATT								
Kick Off Meeting & Sosialisasi Pedoman ATT								
Pelaksanaan ATT								
Validasi dan Kompilasi								
Penyusunan Laporan								

**Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

## **BAB 2. GAMBARAN UMUM**

### **2.1. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung memiliki wewenang:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
- b. Menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
- c. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam hal permohonan grasi dan rehabilitasi;
- d. Memberi pertimbangan-pertimbangan di bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain;
- e. Lainnya yang diberikan Undang-Undang.

Dalam menjalankan wewenang tersebut, Mahkamah Agung memiliki fungsi<sup>1</sup> yaitu:

#### a. Fungsi Peradilan

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

Di samping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, MA berwenang:

1. Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir:
  - a) semua sengketa tentang kewenangan mengadili;
  - b) permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

---

<sup>1</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi#:~:text=a.,secara%20adil%2C%20tepat%20dan%20benar.>

- c) semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.
  - 2. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan di bawah Undang-Undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.
- b. Fungsi Pengawasan
 

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, MA melakukan:

  - 1. Pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.
  - 2. Pengawasan terhadap:
    - a) Pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim.
    - b) Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan.
- c. Fungsi Mengatur
  - 1. MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

2. MA dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-Undang.
- d. Fungsi Nasehat
1. MA memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain;
  2. MA memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi. Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perUndang-Undangan yang mengatur pelaksanaannya;
  3. MA berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- e. Fungsi Administratif
- Dalam menjalankan fungsi administratif, MA berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan.
- f. Fungsi Lain-Lain
- Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

## **2.2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang termasuk dalam lingkup kajian ini, tercantum dalam lampiran.


### **Alur Pengananan Perkara pada Badan Peradilan**

Mengingat lingkup kajian ini, maka alur penanganan perkara yang diuraikan berikut hanya alur penanganan perkara di badan peradilan tingkat pertama.

#### **a. Alur Penanganan Perkara di Peradilan Umum**

Penanganan perkara di Peradilan Umum dibedakan menjadi 2 yaitu penanganan perkara perdata dan penanganan perkara pidana. Secara umum, alur penanganan perkara tersebut adalah sebagai berikut

- 1) Penanganan Perkara Perdata
  - a) Pendaftaran
    - (1) Penerimaan berkas perkara;
    - (2) Penelaahan berkas perkara;
    - (3) Registrasi berkas perkara.
  - b) Persiapan Persidangan
    - (1) Penetapan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita;
    - (2) Penyampaian berkas perkara kepada Majelis Hakim;
    - (3) Penetapan hari sidang;
    - (4) Panggilan para pihak.
  - c) Persidangan dan mediasi;
  - d) Minutasi;
  - e) Penyerahan salinan putusan;



**Gambar 1 Alur Penanganan Perkara Perdata di Peradilan Umum Tingkat Pertama**

2) Penanganan Perkara Pidana


a) Pendaftaran

- 1) Pelimpahan berkas perkara;
- 2) Penerimaan berkas perkara;
- 3) Registrasi berkas perkara;
- 4) Pemeriksaan berkas perkara.

b) Persiapan Persidangan


- 1) Penunjukan Majelis Hakim;
- 2) Penunjukan Panitera Pengganti;
- 3) Pemeriksaan berkas perkara oleh Majelis Hakim;
- 4) Penetapan hari sidang;
- 5) Pemberitahuan jadwal sidang dan menghadirkan terdakwa.

c) Persidangan



**Gambar 2 Alur Penanganan Perkara Pidana di Peradilan Umum Tingkat Pertama**


- b. Alur Penanganan Perkara di Peradilan Tata Usaha Negara
- 1) Pendaftaran
    - a) Penerimaan berkas perkara;
    - b) Registrasi berkas perkara;
    - c) Pemeriksaan berkas perkara.
  - 2) Persiapan Persidangan
    - a) Pemanggilan pihak-pihak berperkara;
    - b) Dismissal proses;
    - c) Penunjukan hakim/ majelis hakim;
    - d) Penetapan hari sidang.
  - 3) Persidangan;
  - 4) Monitoring putusan.



**Gambar 3 Alur Penanganan Perkara di Peradilan Tata Usaha Negara**

c. Alur Penanganan Perkara di Peradilan Agama

- 1) Pendaftaran
  - a) Penerimaan berkas perkara;
  - b) Registrasi berkas perkara.
- 2) Persiapan Persidangan
  - a) Penetapan majelis hakim;
  - b) Penunjukan panitera pengganti;
  - c) Penetapan hari sidang;
  - d) Pemanggilan para pihak.
- 3) Persidangan;
- 4) Minutasi.



**Gambar 4 Alur Penanganan Perkara di Peradilan Agama**

d. Alur Penanganan Perkara di Peradilan Militer

1) Pendaftaran


- a) Penerimaan berkas perkara;
- b) Pemeriksaan berkas perkara;
- c) Registrasi berkas perkara.

2) Persiapan Persidangan, dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

- a) Acara pemeriksaan biasa:
  - (1) Penetapan majelis hakim;
  - (2) Penyampaian berkas perkara ke majelis hakim;
  - (3) Penetapan hari sidang;
  - (4) Pemanggilan para pihak.
- b) Acara pemeriksaan cepat
  - (1) Penunjukan hakim;
  - (2) Penetapan hari sidang.

3) Persidangan;

4) Minutasi.



**Gambar 5 Alur Penanganan Perkara di Peradilan Militer**

## **BAB 3. HASIL KAJIAN**

### **3.1. PROSES PENETAPAN/PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM**

#### **3.1.1. Kriteria Penetapan Majelis Hakim**

##### **Permasalahan**

Proses penetapan hakim adalah hal yang krusial dalam upaya menjaga integritas proses peradilan. Kerentanan proses ini dapat timbul karena adanya wewenang ketua pengadilan untuk memilih majelis yang menangani perkara.

Proses ini menjadi salah satu modus korupsi di pengadilan, yaitu pengaturan majelis hakim yang akan mengadili perkara, dimana pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada Ketua Pengadilan untuk menunjuk hakim tertentu.

Sampai saat ini, dalam sistem peradilan di Indonesia, belum ada aturan terkait kriteria atau sistem yang diterapkan di pengadilan untuk mendistribusikan perkara. Hanya ada satu pengadilan yang menggunakannya, yaitu pengadilan pajak yang menggunakan aplikasi *Tax Court One*.

Proses penunjukan majelis hakim oleh ketua pengadilan pajak dibantu dengan menggunakan aplikasi *tax court one* yang membagi tugas kepada hakim dan majelis berdasarkan pemerataan beban kerja dengan memperhatikan jumlah perkara yang sudah ditangani oleh majelis hakim, atau berdasarkan history, yaitu dengan melihat pihak yang berperkara dengan demikian diharapkan dapat membantu mengurangi konflik kepentingan karena menggunakan kriteria yang obyektif. Namun berdasarkan hasil pengujian atas data sengketa pajak yang diterima pendaftarannya sejak tanggal 1 Januari s.d 30 Juni 2019, dijumpai adanya penggantian majelis hakim yaitu majelis hakim yang telah direferensikan menurut aplikasi *Tax Court One* berbeda dengan majelis hakim yang ada di surat keputusan penunjukan hakim oleh Ketua

Pengadilan Pajak. Sebanyak 3.831 sengketa pajak atau 57.80% tidak mengikuti rekomendasi dari aplikasi tersebut. (KPK, 2019)

Hal ini menunjukkan masih perlunya perbaikan sistem yang berkesinambungan serta dapat mengakomodir keperluan praktis dan aturan formal pengadilan sekaligus memastikan bahwa penunjukan majelis, dilakukan secara objektif dan transparan.

### **Rekomendasi:**

Untuk mengurangi kerentanan korupsi pada titik ini, kami menyarankan dua alternatif berikut:

#### **1. Penggunaan sistem teknologi informasi dalam penetapan majelis hakim.**

Sistem ini perlu didesain tetap menggunakan filter yang selama ini menjadi perhatian ketua pengadilan dalam menunjuk hakim agar kebutuhan dan pertimbangan ketua tetap terakomodir. Misalnya beban kerja hakim, kemampuan hakim, serta sertifikasi keahlian yang dimiliki. Sistem ini juga perlu memiliki "emergency exit" yaitu jalan keluar bila hasil penunjukan otomatis (*by system*) tidak mengakomodir peraturan yang berlaku, misalnya penunjukan hakim yang ternyata memiliki konflik kepentingan dengan perkara yang masuk atau hakim yang ditunjuk ternyata menangani perkara yang sama di level pengadilan di bawahnya. Yang terpenting adalah fitur "emergency exit" ini menyediakan kolom penjelasan, dimana ketua pengadilan dapat mengisi dengan penjelasan atau alasan atas "penyimpangan" atas penunjukan otomatis ini.

Penerapan sistem ini akan mempermudah tugas ketua pengadilan dalam menetapkan hakim yang menangani perkara, namun tetap akuntabel. Sistem tersebut akan ideal bila dapat terhubung dengan SIPP, sehingga tidak perlu dilakukan update manual. Sehingga informasi yang disajikan akurat, akuntabel dan *real time*.

Hal ini penting agar terdapat batasan penggunaan diskresi untuk meminimalisir pemilihan majelis hakim yang “favourable” dengan keinginan pihak tertentu sehingga membuka peluang korupsi.

Pengenalan sistem manajemen semacam ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadilan, membuka kesempatan untuk pengawasan publik, dapat meningkatkan kepercayaan publik pada peradilan dan mengurangi korupsi.

### 3.1.2. Penukaran/Penggantian Majelis yang menangani perkara

#### Permasalahan

Susunan majelis hakim ditentukan secara tetap untuk jangka waktu tertentu. Namun demikian berdasarkan hasil pengujian atas data penanganan perkara sejak 1 Januari 2019 s.d 30 Juni 2020, dijumpai adanya ketidaksesuaian penetapan susunan hakim yang menangani perkara dengan penetapan susunan majelis hakim oleh ketua pengadilan. Hal ini terjadi pada 14 pengadilan dari 68 sampel Pengadilan dengan rincian sebagai berikut (BPKP, 2020):

No.	Pengadilan	Jumlah perkara yang disampel	Jumlah ketidaksesuaian penunjukan majelis hakim dengan SK penetapan majelis hakim	Persentase ketidaksesuaian dibandingkan jumlah sampel
1	Pengadilan Negeri Banda Aceh	30	7	23,33%
2	Pengadilan Negeri Palembang	30	13	43,33%
3	PTUN Palembang	27	6	22,22%
4	PM II-08 Jakarta	31	21	67,74%
5	Pengadilan Negeri Sidoarjo	37	7	18,92%

No.	Pengadilan		Jumlah perkara yang disampel	Jumlah ketidaksesuaian penunjukan majelis hakim dengan SK penetapan majelis hakim	Persentase ketidaksesuaian dibandingkan jumlah sampel
6	Pengadilan Samarinda	Agama	59	15	25,42%
7	Pengadilan Manado	Negeri	30	3	10,00%
8	Pengadilan Kendari	Negeri	33	7	21,21%
9	Pengadilan Ambon	Negeri	38	1	2,63%
10	Pengadilan Batam	Agama	34	8	23,53%
11	Pengadilan Gorontalo	Negeri	30	3	10,00%
12	Pengadilan Gorontalo	Agama	30	4	13,33%
13	Pengadilan Mamuju	Negeri	33	6	18,18%
14	Pengadilan Ternate	Negeri	30	1	3,33%

**Tabel 2 Sampel Pengadilan**

Beberapa penyebab yang diungkapkan diantaranya ialah: preferensi ketua pengadilan pada hakim tertentu, serta tidak adanya SOP atau aturan baku terkait mekanisme distribusi perkara/penetapan majelis hakim.

Selain permasalahan perbedaan tersebut, dari hasil sampling perkara terdapat proses penggantian anggota majelis Hakim yang belum tertib dengan rincian sebagai berikut:

No	Kondisi	Pengadilan
1	Terdapat hakim yang mutasi masuk namun tidak dilakukan perubahan SK susunan majelis hakim	PN Binjai

No	Kondisi	Pengadilan
2	Pada dokumen risalah sidang, diketahui Anggota Majelis Hakim yang bertugas telah berganti. Namun pergantian tersebut tanpa keputusan dari ketua pengadilan.	PA Bengkulu
3	a) Tidak dicatatnya pergantian anggota majelis hakim dalam buku register penetapan hakim pada periode Tahun 2019 dan semester I Tahun 2020 sehingga riwayat penggantian majelis hakim sulit ditelusuri.  b) Penginputan data penetapan hakim dalam SIPP berdasarkan dokumen perkara. Terdapat 14 majelis hakim yang berbeda antara Buku Register Penetapan Hakim dan data SIPP	PTUN Palembang
4	Terdapat ketidaksesuaian pencantuman majelis hakim yang bertugas sesuai data yang tercantum dalam sipp dengan data yang terdapat dalam dokumen putusan dan surat penetapan penunjukan hakim	PM II-08 Jakarta
5	1) Hakim yang ditunjuk dalam surat penunjukan oleh Ketua PA hanya satu hakim, namun realisasi yang bertugas menjadi 3 orang, tanpa dilengkapi dengan surat penunjukan. 2) Terdapat perkara belum ditandatangani oleh ketua pengadilan dan majelis hakim dari sidang pertama. Di sidang lanjutan majelis hakim berubah belum didukung dengan surat pergantian majelis hakim. 4) Surat penetapan penggantian hakim tidak ditandatangani oleh ketua pengadilan agama.	PA Jakarta Selatan
6	1) Perbedaan antara majelis hakim dalam dokumen putusan dan SIPP, dengan majelis hakim sesuai penetapan hakim dan Buku Register Penetapan Hakim, sebanyak 3 perkara 2) Perbedaan antara majelis hakim dalam dokumen putusan dengan data SIPP, penetapan hakim dan Buku Register	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Kondisi	Pengadilan
	<p>Penetapan Hakim untuk berkas perkara, sebanyak 3 perkara</p> <p>3) Perbedaan antara majelis hakim dalam dokumen putusan dan penetapan hakim dengan majelis hakim sesuai SIPP dan Buku Register Penetapan Hakim , sebanyak 3 perkara</p> <p>4) Data penasehat hukum dalam berkas perkara tidak terinput dalam SIPP, sebanyak 18 perkara</p>	
7	<p>Terdapat satu perkara dengan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 2 Januari 2020 yang tidak dilengkapi dengan penetapan <b>penggantian</b> majelis hakim pada berkas perkara, namun sudah tercatat di SIPP dan berita acara sidang yang tidak ditandatangani oleh ketua majelis hakim.</p>	PA Palangkaraya
8	<p>Terdapat 2 pergantian sementara majelis hakim yang tidak ditetapkan melalui surat penetapan</p>	PTUN Samarinda
9	<p>Surat penetapan majelis hakim dalam persidangan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan yang ditetapkan oleh ketua pengadilan belum didasarkan pada surat keputusan ketua pengadilan tentang susunan penetapan majelis hakim di pengadilan</p>	PTUN Manado
10	<p>Pada 1 berkas yaitu berkas perkara nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tab tanggal 3 Mei 2019, untuk persidangan yang dilaksanakan tanggal 14 Mei 2019 terdapat pergantian majelis hakim yang tidak didukung dengan surat penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan</p>	PN Tabanan
11	<p>Dari 30 perkara yang diuji petik, pada perkara Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Trk, diketahui adanya pergantian majelis hakim yang dokumen penetapan majelis hakim</p>	PA Tarakan

No	Kondisi	Pengadilan
	pengganti tidak ditemukan dalam berkas perkara tersebut.	

**Tabel 3 Penggantian Anggota Majelis Hakim**

Penukaran komposisi majelis atau hakim yang menangani perkara, selain merupakan celah korupsi karena terkait pemilihan hakim yang "favourable", juga membuka risiko ketidakabsahan putusan karena tidak dilakukan dengan penetapan SK baru serta pengadministrasian yang baik.

**Rekomendasi:**

Terhadap permasalahan tersebut, kami merekomendasikan:

- Setiap penugasan hakim termasuk perubahannya agar didukung dengan administrasi yang memadai dan tertib;
- Menetapkan SOP terkait pergantian majelis hakim termasuk penginputan dalam SIPP.

**3.2. PENANGANAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA**

**3.2.1. Penyelesaian Eksekusi yang Berlarut-larut**

**Permasalahan**

Tingkat eksekusi yang berhasil dilaksanakan masih rendah dibanding total permohonan eksekusi. Dari 60 (enam puluh) pengadilan sampel (tidak termasuk pengadilan militer dan pengadilan lainnya yang tidak terdapat pendaftaran permohonan eksekusi perkara perdata), rata-rata persentase penyelesaian eksekusi perkara perdata mencapai 34,92% dari total permohonan eksekusi perkara perdata yang masuk dan seharusnya sudah diselesaikan.

No	Nama Pengadilan	Jumlah Permohonan eksekusi	Jumlah Eksekusi yang berhasil dilaksanakan	Persentase Keberhasilan pelaksanaan eksekusi
1	Pengadilan Negeri Banda Aceh.	31	23	74,19%
2	Mahkamah Syariah Banda Aceh	18	2	11,11%
3	Pengadilan Agama Medan	10	1	10,00%
4	Pengadilan Negeri Binjai	12	4	33,33%
5	Pengadilan Negeri Padang	16	7	43,75%
6	Pengadilan Agama Padang	6	4	66,67%
7	PTUN Pekanbaru	16	16	100,00%
8	Pengadilan Agama Pekanbaru	10	3	30,00%
9	Pengadilan Agama Jambi	7	7	100,00%
10	PTUN Jambi	6	1	16,67%
11	Pengadilan Negeri Bengkulu	20	1	5,00%
12	Pengadilan Agama Bengkulu	300	15	5,00%
13	Pengadilan Negeri Palembang	29	5	17,24%
14	PTUN Palembang	29	4	13,79%
15	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	56	5	8,93%
16	Pengadilan Agama Tanjung Karang	52	5	9,62%
17	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	25	4	16,00%
18	PTUN Bandung	25	4	16,00%
19	Pengadilan Negeri Bandung	20	15	75,00%
20	Pengadilan Agama Semarang	12	0	0,00%
21	Pengadilan Negeri Bantul	23	15	65,22%
22	Pengadilan Negeri Sidoarjo	32	3	9,38%

23	PTUN Pontianak	6	6	100,00%
24	Pengadilan Negeri Pontianak	6	6	100,00%
25	Pengadilan Negeri Palangkaraya	12	4	33,33%
26	Pengadilan Agama Palangkaraya	4	0	0,00%
27	Pengadilan Agama Banjarbaru	4	0	0,00%
28	PTUN Banjarmasin	1	0	0,00%
29	Pengadilan Agama Samarinda	1	0	0,00%
30	PTUN Samarinda	6	2	33,33%
31	Pengadilan Negeri Manado	69	20	28,99%
32	PTUN Manado	2	2	100,00%
33	Pengadilan Negeri Palu	47	15	31,91%
34	PTUN Palu	1	1	100,00%
35	Pengadilan Negeri Kendari	17	5	29,41%
36	PTUN Kendari	5	5	100,00%
37	Pengadilan Agama Makassar	12	0	0,00%
38	Pengadilan Negeri Denpasar	78	14	17,95%
39	Pengadilan Negeri Tabanan	78	14	17,95%
40	Pengadilan Negeri Praya	2	1	50,00%
41	Pengadilan Negeri Mataram	41	13	31,71%
42	PTUN Kupang	35	9	25,71%
43	Pengadilan Negeri Ambon	26	13	50,00%
44	PTUN Ambon	26	13	50,00%
45	PTUN Jayapura	6	0	0,00%
46	Pengadilan Negeri Manokwari	5	1	20,00%

47	Pengadilan Agama Manokwari	1	0	0,00%
48	Pengadilan Negeri Batam	22	0	0,00%
49	Pengadilan Agama Batam	5	5	100,00%
50	Pengadilan Negeri Pangkalpinang	6	2	33,33%
51	PTUN Serang	9	6	66,67%
52	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	1	0	0,00%
53	Pengadilan Negeri Gorontalo	56	14	25,00%
54	Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA	5	2	40,00%
55	Pengadilan Negeri Mamuju	9	2	22,22%
56	Pengadilan Agama Mamuju	3	3	100,00%
57	Pengadilan Negeri Ternate	15	2	13,33%
58	Pengadilan Agama Ternate	3	1	33,33%
59	Pengadilan Negeri Tarakan	14	2	14,29%
60	Pengadilan Agama Tarakan	2	0	0,00%
			Rata-rata	34,92%

**Tabel 4 Temuan Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Eksekusi**

Banyaknya perkara yang tidak tereksekusi menimbulkan ketidakpastian hukum, mencederai rasa keadilan dan merusak iklim usaha dan kepastian bisnis.

Penyebab yang terungkap antara lain, ialah banyaknya tahapan yang harus dilalui (prosedur cukup kompleks), adanya kendala biaya (terutama biaya pengamanan dari aparat), adanya perlawanan pihak tereksekusi, serta putusan hakim yang kurang jelas sehingga tidak bisa dilakukan eksekusi.

## **Rekomendasi**

Atas permasalahan tersebut, kami merekomendasikan:

1. Mahkamah Agung RI menetapkan kebijakan tentang standar waktu tiap-tiap tahapan penyelesaian eksekusi perkara perdata (khusus tahapan yang dapat terkontrol oleh pihak pengadilan/yang tidak tergantung pada pihak ketiga seperti pengamanan).

Penentuan batasan waktu sebagai bagian dari layanan eksekusi pengadilan, memiliki peran krusial dalam mengurangi korupsi karena ketidakjelasan jangka waktu dapat menjadi sumber pungli.

2. Terkait biaya pengamanan yang kerap menjadi hambatan eksekusi, Mahkamah Agung RI dapat melakukan kerjasama (MoU) dengan Kepolisian RI dalam hal penyusunan standar biaya pengamanan eksekusi perkara perdata;
3. Terhadap hambatan eksekusi terkait perkara Tata Usaha Negara (TUN), kami merekomendasikan diterapkannya UU 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 116, yakni:
  - (a) Ayat (4) "Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif".
  - (b) Ayat (5) "Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)".
  - (c) Ayat (6) "Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan."

Apabila pengadilan telah melaksanakan upaya tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengadilan telah melaksanakan tugasnya. Sementara hal lainnya yang tidak dapat dikontrol atau pelaksanaannya bergantung pada pihak ketiga, bukan merupakan tanggungjawab pengadilan.

### 3.2.2. Kelemahan Pengendalian Intern dalam Pencatatan Administrasi

#### Permasalahan

Terdapat permohonan eksekusi perkara pada beberapa pengadilan sampel yang tersedia berkasnya dan tercatat di register perkara, namun datanya tidak diinput di SIPP. Rincian temuan Persentase data yang tidak diinput ke dalam SIPP 100% adalah sebagai berikut:

No	Pengadilan	Jumlah berkas permohonan eksekusi perkara perdata		Persentase data yang diinput ke dalam SIPP
		Tersedia Berkasnya	Diinput di SIPP	
1	Mahkamah Syariah Banda Aceh	18	8	44,44%
2	Pengadilan Agama Jambi	7	1	14,29%
3	Pengadilan Negeri Palembang	29	13	44,83%
4	Pengadilan Agama Palangkaraya	4	1	25,00%
5	Pengadilan Agama Banjarbaru	4	0	0,00%
6	Pengadilan Negeri Manado	69	0	0,00%
7	PTUN Manado	2	0	0,00%
8	Pengadilan Negeri Kendari	17	11	64,71%
9	Pengadilan Agama Makassar	12	9	75,00%

10	Pengadilan Agama Ternate	3	0	0,00%
11	Pengadilan Negeri Mamuju	9	8	88,89%
12	Pengadilan Negeri Tarakan	14	0	0,00%
13	Pengadilan Negeri Ternate	15	4	26,67%

**Tabel 5 Temuan Persentase Data yang Tidak Diinput ke Dalam SIPP 100%**

**Rekomendasi:**

MA merespon laporan dari pengadilan terkait kendala-kendala dalam penginputan data eksekusi perkara perdata dalam aplikasi SIPP.

**3.3. BEBAN KERJA HAKIM**

**3.3.1. Beban Kerja Hakim Dalam Suatu Pengadilan Tidak Merata**

Berdasarkan hasil audit BPKP, dijumpai adanya beban kerja yang belum merata antara hakim, yang terjadi pada Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dari data pengadilan di bawah, tampak bahwa di pengadilan negeri rata-rata gap beban kerja mencapai 46% dengan gap tertinggi pada Pengadilan Negeri Padang sebesar 85%. Di Pengadilan agama, rata-rata gap mencapai 57% dengan gap tertinggi berada di Pengadilan Agama Ternate sebesar 83%.

Gambaran umum sebaran jumlah perkara yang ditangani oleh hakim sebagai berikut:

**A. Pengadilan Negeri**

Pengadilan	Jumlah sampling hakim	Jumlah Perkara terendah yang ditangani Hakim		Jumlah Perkara terbesar yang ditangani Hakim		Beban kerja sehari (dari hakim yang disampling) dalam jam			% Gap beban kerja (sampling)
		Non Lalu Lintas	Lalu Lintas	Non Lalu Lintas	Lalu Lintas	Terendah	Tertinggi	Rata-rata	
PN Banda Aceh	15	91	-	156	1.013	3	6	4	53
PN Binjai	4	213	959	309	2.473	6	10	8	38

Pengadilan	Jumlah sampling hakim	Jumlah Perkara terendah yang ditangani Hakim		Jumlah Perkara terbesar yang ditangani Hakim		Beban kerja sehari (dari hakim yang disampling) dalam jam			% Gap beban kerja (sampling)
		Non Lalu Lintas	Lalu Lintas	Non Lalu Lintas	Lalu Lintas	Terendah	Tertinggi	Rata-rata	
PN Padang	7	62	271	360	3.772	2	11	8	85
PN Bengkulu	8	212	431	392	2.915	4	8	6	48
PN Palembang	13	280	-	566	7.610	9	19	15	55
PN Tanjung Karang	17	138	-	445	6.205	4	14	10	69
PN Bandung	16	168	-	614	6.496	5	18	14	75
PN Bantul	6	291	1.785	504	9.079	6	10	9	40
PN Sidoarjo	13	150	-	217	89	5	7	6	23
PN Pontianak	5	555	-	1.181	5.391	16	26	22	41
PN Palangkaraya	8	258	-	321	1.354	8	11	9	23
PN Manado	8	332	611	445	1.283	11	17	13	33
PN Palu	5	232	954	288	1.759	6	10	7	47
PN Kendari	7	246	605	380	2.350	8	13	10	42
PN Denpasar	5	202	1.168	309	2.123	8	12	10	35
PN Tabanan	5	202	1.168	309	2.123	8	12	10	35
PN Praya	6	30	2	397	3.155	4	8	6	45
PN Mataram	7	174	-	645	4.461	5	13	10	65
PN Ambon	6	103	314	202	2.270	3	7	5	53
PN Manokwari	4	130	72	265	259	3	8	7	59
PN Batam	6	593	1.757	762	2.208	16	19	17	19
PN Pangkalpinang	8	258	-	321	1.354	8	11	9	23
PN Rangkasbitung	7	49	-	93	-	1	3	2	51
PN Gorontalo	7	21	1.034	231	2.472	2	7	5	75
PN Mamuju	3	151	689	220	1.132	5	7	6	32
PN Ternate	4	136	1.744	292	3.956	4	9	6	53
PN Tarakan	6	154	128	203	655	4	6	5	23

**Tabel 6 Persentase Gap Beban Kerja Pengadilan Negeri**

## B. Pengadilan Agama

Pengadilan	Jumlah sampling hakim	Jumlah Perkara terendah yang ditangani Hakim	Jumlah Perkara terbesar yang ditangani Hakim	Beban kerja sehari (dari hakim yang disampling) dalam jam			% Gap beban kerja (sampling)
				Terendah	Tertinggi	Rata-Rata	
MS Banda Aceh	15	29	221	1	7	4	82
PA Medan	11	309	742	13	31	22	59
PA Padang	14	502	1.466	19	58	39	66
PA Pekanbaru	14	112	549	9	23	17	62
PA Batam	12	173	682	7	29	17	75
PA Bengkulu	12	130	438	6	17	10	66
PA Jambi	7	101	328	7	14	10	50
PA Tanjung Karang	8	520	607	22	26	24	14
PA Jakarta Selatan	6	612	1.608	23	62	45	62
PA Semarang	9	367	1.235	15	52	30	71
PA Banjarbaru	2	742	837	19	21	20	11
PA Palangkaraya	6	193	499	8	19	11	61
PA Tarakan	4	386	718	15	28	22	47
PA Samarinda	5	390	1.435	26	55	38	53
PA Makassar	8	159	244	4	7	6	43
PA Gorontalo	5	153	416	6	16	10	61
PA Mamuju	5	41	327	4	9	6	56
PA Ternate	6	68	888	7	43	25	83

Pengadilan	Jumlah sampling hakim	Jumlah Perkara terendah yang ditangani Hakim	Jumlah Perkara terbesar yang ditangani Hakim	Beban kerja sehari (dari hakim yang disampling) dalam jam			% Gap beban kerja (sampling)
				Terendah	Tertinggi	Rata-Rata	
PA Manokwari	6	82	191	3	6	4	57
PA Jayapura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Tabel 7 Persentase Gap Beban Kerja Pengadilan Agama**

### C. Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan	Jumlah sampling hakim	Jumlah Perkara terendah yang ditangani Hakim	Jumlah Perkara terbesar yang ditangani Hakim	Beban kerja sehari (dari hakim yang disampling) dalam jam			% Gap beban kerja (sampling)
				Terendah	Tertinggi	Rata-Rata	
PTUN Pekanbaru	4	17	22	1	1	1	-
PTUN Palembang	9	2	23	1	2	1	50
PTUN Pangkal Pinang	5	10	22	1	1	1	-
PTUN Jambi	8	6	13	1	1	1	-
PTUN Serang	10	6	18	1	2	1	50
PTUN Bandung	3	35	39	2	2	2	-
PTUN Kupang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PTUN Banjarmasin*	3	25	29	1	1	1	-
PTUN Pontianak*	7	8	25	1	1	1	-

Pengadilan	Jumlah sampling hakim	Jumlah Perkara terendah yang ditangani Hakim	Jumlah Perkara terbesar yang ditangani Hakim	Beban kerja sehari (dari hakim yang disampling) dalam jam			% Gap beban kerja (sampling)
				Terendah	Tertinggi	Rata-Rata	
PTUN Samarinda	5	30	40	2	2	2	-
PTUN Manado	5	12	28	1	2	1	50
PTUN Palu	3	9	27	1	2	1	50
PTUN Kendari	6	22	34	1	2	2	50
PTUN Ambon	4	26	40	2	2	2	-
PTUN Jayapura*	3	28	32	1	1	1	-

**Tabel 8 Persentase Gap beban kerja Pengadilan TUN**

#### **D. Pengadilan Militer**

Pengadilan	Jumlah sampling hakim	Jumlah Perkara terendah yang ditangani Hakim	Jumlah Perkara terbesar yang ditangani Hakim	Beban kerja sehari (dari hakim yang disampling) dalam jam			% Gap beban kerja (sampling)
				Terendah	Tertinggi	Rata-Rata	
Pengadilan Militer II-08 Jakarta	5	73	125	3	4	4	25
Pengadilan Militer II-10 Semarang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	7	14	66	1	2	2	50

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya	12	9	104	1	5	3	80
Pengadilan Militer III- 15 Kupang	5	9	32	1	1	1	-
Pengadilan Militer III- 16 Makassar	3	49	62	2	2	2	-

**Tabel 9 Persentase Gap Beban Kerja Pengadilan Militer**

Dari sajian data di atas nampak bahwa *gap* (kesenjangan) beban kerja hakim cukup tinggi. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan tekanan berlebihan pada hakim tertentu sehingga timbul rasa ketidakadilan, yang dapat memunculkan rasionalisasi untuk berbuat tidak semestinya. Selain itu dikhawatirkan para pihak melakukan upaya penyyuapan untuk memotong antrian sidang yang ditimbulkan oleh adanya hakim yang terlalu sibuk.

Kondisi ini juga bertentangan dengan Keputusan bersama Ketua MA RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menyebutkan Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan.

### **Rekomendasi**

Membangun sistem distribusi perkara yang dapat menekan kesenjangan (*gap*) beban kerja. Pemantauan besaran *gap* bisa dibantu dengan pembuatan fitur beban kerja yang terintegrasi dengan sistem pendistribusian perkara sebagaimana yang direkomendasikan sebelumnya.

### 3.3.2. Beban Kerja Hakim Antar Pengadilan Tidak Merata

Beban kerja hakim belum merata antara pengadilan satu dengan pengadilan lainnya. Gambaran beban kerja hakim pada masing-masing pengadilan adalah sebagai berikut:

#### 1) Pengadilan Negeri

Pengadilan	Jumlah Hakim per 31-12-2019	Jumlah Perkara Tahun 2019		Beban Kerja setahun dalam jam			Rata2 Beban kerja sehari per Hakim (Jam)	Tunggakan Perkara per 31 Desember 2019
		Non Lalu Lintas	Lalu Lintas	Non Lalu Lintas	Lalu Lintas	Jumlah		
PN Banda Aceh	22	908	6.203	7.200	103	7.304	4	119
PN Binjai	3	538	9.624	3.703	160	3.863	16	40
PN Padang	10	1.879	32.870	12.579	548	13.127	16	323
PN Bengkulu	20	1.256	16.735	8.563	279	8.842	5	89
PN Palembang	15	3.092	33.208	22.173	553	22.727	19	641
PN Tanjung Karang	26	2.253	35.488	7.406	591	17.997	8	372
PN Bandung	32	3.853	106.207	24.744	1.770	26.514	10	785
PN Bantul	8	1.159	30.381	6.018	506	6.524	10	140
PN Sidoarjo	19	2.442	142.712	15.016	2.379	17.394	10	383
PN Pontianak	9	3.732	25.410	19.123	424	19.547	27	439
PN Palangkaraya	16	973	5.790	7.796	97	7.893	6	138
PN Manado	16	1.729	9.299	13.087	155	13.242	10	329
PN Palu	19	997	13.829	8.570	230	8.801	6	205
PN Kendari	16	949	13.353	7.344	223	7.566	6	84
PN Denpasar	22	4.225	43.404	29.801	723	30.524	17	855
PN Tabanan	8	764	11.398	5.655	190	5.845	9	72
PN Praya	7	702	10.543	4.070	176	4.245	7	65
PN Mataram	22	1.748	29.259	11.642	488	12.130	7	179
PN Ambon	6	1.141	17.177	9.095	286	9.381	19	246

Pengadilan	Jumlah Hakim per 31-12-2019	Jumlah Perkara Tahun 2019		Beban Kerja setahun dalam jam			Rata2 Beban kerja sehari per Hakim (Jam)	Tunggakan Perkara per 31 Desember 2019
		Non Lalu Lintas	Lalu Lintas	Non Lalu Lintas	Lalu Lintas	Jumlah		
PN Manokwari	11	504	-	3.511	-	3.511	4	67
PN Batam	9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PN Pangkalpinang	6	596	11.351	4.597	189	4.786	10	38
PN Rangkasbitung	9	314	21.741	1.827	362	2.189	3	35
PN Gorontalo	15	549	14.264	4.266	238	4.503	4	97
PN Mamuju	9	467	4.342	3.518	72	3.590	5	59
PN Ternate	9	692	19.252	4.891	321	5.211	7	117
PN Tarakan	7	708	3.580	4.307	60	5.211	8	104

**Tabel 10 Beban Kerja Hakim Pengadilan Negeri**

2) Pengadilan Agama

Pengadilan	Jumlah Hakim per 31-12-2019	Jumlah Perkara Tahun 2019	Beban Kerja setahun dalam jam	Rata2 Beban kerja sehari per Hakim (jam)	Tunggakan Perkara per 31 Desember 2019
MS Banda Aceh	18	810	5.818	4	52
PA Medan	17	2.063	35.077	26	38
PA Padang	21	2.063	18.297	11	38
PA Pekanbaru	18	2.099	21.316	15	235
PA Batam	17	2.213	22.163	16	74
PA Bengkulu	14	1.134	10.784	10	27
PA Jambi	15	1.278	12.614	11	78
PA Tanjung Karang	14	2.066	21.170	19	268
PA Jakarta Selatan	16	5.957	56.042	44	753

Pengadilan	Jumlah Hakim per 31-12-2019	Jumlah Perkara Tahun 2019	Beban Kerja setahun dalam jam	Rata2 Beban kerja sehari per Hakim (jam)	Tunggakan Perkara per 31 Desember 2019
PA Semarang	15	3.821	38.544	32	625
PA Banjarbaru	5	937	7.425	19	13
PA Palangkaraya	7	701	6.631	12	55
PA Tarakan	5	748	7.059	18	50
PA Samarinda	9	2.999	27.409	38	303
PA Makassar	31	3.550	33.274	13	143
PA Gorontalo	9	1.171	9.216	13	60
PA Mamuju	4	612	4.668	15	9
PA Ternate	4	885	8.177	26	53
PA Manokwari	4	653	6.631	21	62
PA Jayapura	7	539	4.997	9	48

**Tabel 11 Beban Kerja Hakim Pengadilan Agama**

### 3) Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan	Jumlah Hakim per 31-12-2019	Jumlah Perkara Tahun 2019	Beban Kerja setahun dalam jam	Rata2 Beban kerja sehari per Hakim (jam)	Tunggakan Perkara per 31 Desember 2019
PTUN Pekanbaru	10	74	775	1	14
PTUN Palembang	9	31	553	1	4
PTUN Pangkal Pinang	7	31	332	1	4
PTUN Jambi	11	31	332	1	4
PTUN Serang	10	79	762	1	19
PTUN Bandung	11	150	1.580	2	42
PTUN Kupang	4	106	1.118	4	47
PTUN Banjarmasin	14	63	649	1	10

Pengadilan	Jumlah Hakim per 31-12-2019	Jumlah Perkara Tahun 2019	Beban Kerja setahun dalam jam	Rata2 Beban kerja sehari per Hakim (jam)	Tunggakan Perkara per 31 Desember 2019
PTUN Pontianak	8	43	452	1	14
PTUN Samarinda	5	73	781	2	27
PTUN Manado	6	40	411	1	21
PTUN Palu	7	39	351	1	16
PTUN Kendari	5	64	685	2	26
PTUN Ambon	4	49	524	2	29
PTUN Jayapura	5	57	568	2	31

**Tabel 12 Beban Kerja Hakim Pengadilan TUN**

4) Pengadilan Militer

Pengadilan	Jumlah Hakim per 31-12-2019	Jumlah Perkara Tahun 2019	Beban Kerja setahun dalam jam	Rata2 Beban kerja sehari per Hakim (jam)	Tunggakan Perkara per 31 Desember 2019
Pengadilan Militer II-08 Jakarta	9	270	1.971	3	17
Pengadilan Militer II-10 Semarang	8	67	606	1	0
Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	6	67	489	2	0
Pengadilan Militer III-12 Surabaya	10	170	1.241	2	7
Pengadilan Militer III-15 Kupang	9	32	234	1	1
Pengadilan Militer III-16 Makassar	5	104	759	2	2

**Tabel 13 Beban Kerja Hakim Pengadilan Militer**

Dari data beban kerja hakim pada 68 pengadilan diperoleh informasi bahwa beban kerja hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama rata-rata melebihi jam kerja efektif. Ringkasan gambaran beban kerja hakim per jenis pengadilan sebagai berikut:

Pengadilan	Kelas	Rata-rata Jml Perkara	Rata-rata Beban kerja sehari per Hakim (jam)	Tunggakan Perkara per 31 Desember 2019
Pengadilan Negeri	1A	1.816*	11	282
	1A Khusus	3.129*	13	603
	1B	684*	8	83
	2	507*	5	56
	Rata-rata PN	1.468*	10	232
Pengadilan Agama	1A	1.520	16	93
	1B	2.877	23	267
	2	885	26	53
	Rata-rata PA	1.815	18	149
Pengadilan Tata Usaha Negara	1A	115	2	31
	1B	54	1	15
	1C	54	2	22
	Rata-rata PTUN	62	2	20
Pengadilan Militer	A	115	2	31
	B	54	1	15
	Rata-rata PM	54	2	22

\*Tidak termasuk perkara pelanggaran lalu lintas

**Tabel 14 Ringkasan Beban Kerja Hakim per Jenis Pengadilan**

Kondisi tersebut dapat mengakibatkan adanya potensi banyaknya keterlambatan penyelesaian perkara atau banyaknya tunggakan perkara pada pengadilan yang memiliki beban kerja yang tinggi.

Hal tersebut antara lain disebabkan kurangnya jumlah hakim dan distribusi hakim yang belum merata.

### **Rekomendasi**

1. Memetakan jumlah hakim dan jumlah perkara pada setiap jenis peradilan di Kabupaten/Kota sehingga dapat dijadikan usulan bagi pimpinan Mahkamah Agung RI dalam membuat kebijakan distribusi hakim yang lebih merata;
2. Berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung untuk menyusun kebijakan dalam distribusi mutasi hakim yang lebih merata.

### **3.3.3. Belum ada Analisis Beban Kerja untuk Jabatan Hakim**

#### **Permasalahan**

Berdasarkan hasil audit tujuan tertentu, diperoleh informasi pengadilan pada umumnya belum menyusun analisis beban kerja untuk jabatan hakim, baik di pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, maupun pengadilan militer.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 415/SEK/SK/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, penghitungan beban kerja dihasilkan dari 2 komponen, yaitu bobot perkara yang merupakan rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara (norma waktu), dan jumlah perkara yang diajukan/didaftarkan. Dalam hal ini, belum ada penetapan norma waktu penyelesaian perkara di Badan Peradilan untuk analisis beban kerja.

Namun demikian, Pengadilan Pontianak telah menyusun standar waktu penyelesaian perkara untuk setiap jenis perkara. Dalam proses perhitungan beban kerja selanjutnya, BPKP menggunakan waktu

penyelesaian perkara yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Pontianak sebagai berikut:

1. Waktu Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri

No	Jenis Perkara	Waktu Penyelesaian (menit)
1	Permohonan	145
2	Gugatan Sederhana	455
3	Gugatan	642
4	PHI	365
5	Tilang	60
7	Pidana Biasa	438
8	Perikanan	291
9	Tipikor	1.735
10	Pra Peradilan	575
11	Perlawanan*	642
12	Permohonan Konsinyasi*	145
13	Pidana Anak*	438

2. Waktu Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama

No	Jenis Perkara	Waktu Penyelesaian (menit)
1	Perdata Gugatan	642
2	Gugatan Sederhana	455
3	Jinayat	175
4	Perdata Permohonan	642
5	Praperadilan Jinayat	575

3. Waktu Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara

No	Jenis Perkara	Waktu Penyelesaian (menit)
1	Gugatan	642
2	Permohonan UU AP	145
3	Gugatan Keberatan (KIP)	642

4. Waktu Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Militer

No	Jenis Perkara	Waktu Penyelesaian (menit)
1	Pidana Kejahatan	438

**Tabel 15 Waktu Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Pontianak**

Untuk Pengadilan Tata Usaha, waktu penyelesaian diperoleh menyesuaikan dengan Pengadilan Negeri Pontianak dan data dari Bawas MA RI.

**Rekomendasi:**

1. Penyusunan Standar Norma Waktu Kerja dengan asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan norma waktu tersebut berubah (dapat menggunakan data di atas sebagai salah satu rujukan penyusunan);
2. Pengadilan melakukan analisis beban kerja setelah norma waktu disepakati agar MA dapat memperhitungkan jumlah hakim yang sesuai untuk tiap-tiap pengadilan.

**3.4. AKUNTABILITAS PANJAR DAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA**

**3.4.1. Sisa panjar biaya perkara yang sudah putus dan minutasi belum dikembalikan kepada pemohon dan belum disetorkan ke kas negara bagi panjar yang telah berusia 6 bulan dengan total seluruhnya senilai Rp688.277.805,00**

**Permasalahan**

Berdasarkan hasil audit pada 68 pengadilan, dijumpai sisa panjar biaya perkara yang sudah putus dan minutasi belum dikembalikan kepada pemohon dan belum disetorkan ke kas negara bagi panjar yang telah berusia 6 bulan dengan total seluruhnya senilai Rp688.277.805,00 yang tersebar pada 29 Pengadilan.

Rincian saldo sisa uang panjar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	Posisi Sisa Uang Panjar hingga berakhirnya Audit		
		Di bawah 6 bulan	Di atas 6 bulan	Total
1	MS Banda Aceh	17.416.000,00	51.442.000,00	68.858.000,00
2	PA Medan	63.111.461,00	0,00	63.111.461,00
3	PN Padang	49.000,00	0,00	49.000,00
4	PA Padang	0,00	22.152.000,00	22.152.000,00

No	Nama Pengadilan	Posisi Sisa Uang Panjar hingga berakhirnya Audit		
		Di bawah 6 bulan	Di atas 6 bulan	Total
5	PA Pekanbaru	30.000,00	448.000,00	478.000,00
6	PA Jambi	0,00	3.485.000,00	3.485.000,00
7	PN Palembang	0,00	2.678.000,00	2.678.000,00
8	PN Jaksel	10.490.900,00	23.254.500,00	33.745.400,00
9	PA Semarang	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00
10	PTUN Bandung	0,00	47.054.700,00	47.054.700,00
11	PN Bandung	41.026.500,00	114.609.000,00	155.635.500,00
12	PN Sidoarjo	0,00	755.000,00	755.000,00
13	PN Bantul	20.602.000,00	4.027.000,00	24.629.000,00
14	PTUN Pontianak	0,00	11.974.600,00	11.974.600,00
15	PA Samarinda	0,00	1.733.400,00	1.733.400,00
16	PN Manado	0,00	620.000,00	620.000,00
17	PTUN Manado	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00
18	PN Palu	0,00	5.291.000,00	5.291.000,00
19	PTUN Kendari	81.724.541,00	0,00	81.724.541,00
20	PTUN Kendari 2	3.842.000,00	12.417.300,00	16.259.300,00
21	PA Makassar	0,00	8.560.000,00	8.560.000,00
22	PN Ambon	6.395.500,00	450.000,00	6.845.500,00
23	PTUN Ambon	3.400.500,00	60.788.203,00	64.188.703,00
24	PN Manokwari	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
25	PN Batam	0,00	41.159.700,00	41.159.700,00
26	PA Batam	0,00	7.692.000,00	7.692.000,00
27	PN Gorontalo	0,00	9.457.000,00	9.457.000,00
28	PN Tarakan	0,00	940.000,00	940.000,00
29	PA Tarakan	1.900.000,00	2.540.000,00	4.440.000,00

No	Nama Pengadilan	Posisi Sisa Uang Panjar hingga berakhirnya Audit		
		Di bawah 6 bulan	Di atas 6 bulan	Total
		252.764.402,00	453.513.403,00	688.277.805,00

**Tabel 16 Rincian Saldo Sisa Uang Panjar**

Nilai sisa uang panjar berdasarkan posisi atas keberadaan surat pemberitahuan baik berusia dibawah maupun diatas 6 bulan adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	Belum ada surat pemberitahuan	PNBP
1	MS Banda Aceh	68.858.000,00	
2	PA Medan	63.111.461,00	
3	PN Padang	49.000,00	
4	PA Padang	21.676.000,00	476.000,00
5	PA Pekanbaru	30.000,00	448.000,00
6	PA Jambi		3.485.000,00
7	PN Palembang	2.678.000,00	
8	PN Jaksel	33.745.400,00	
9	PA Semarang		1.985.000,00
10	PTUN Bandung	47.054.700,00	
11	PN Bandung	155.635.500,00	
12	PN Sidoarjo		755.000,00
13	PN Bantul	24.629.000,00	
14	PTUN Pontianak		11.974.600,00
15	PA Samarinda		1.733.400,00
16	PN Manado	620.000,00	
17	PTUN Manado	1.056.000,00	
18	PN Palu	5.291.000,00	

No	Nama Pengadilan	Belum ada surat pemberitahuan	PNBP
19	PTUN Kendari	81.724.541,00	
20	PTUN Kendari 2	3.842.000,00	12.417.300,00
21	PA Makassar	0,00	8.560.000,00
22	PN Ambon	6.395.500,00	450.000,00
23	PTUN Ambon	57.995.703,00	6.193.000,00
24	PN Manokwari	1.720.000,00	0,00
25	PN Batam	41.159.700,00	0,00
26	PA Batam	0,00	7.692.000,00
27	PN Gorontalo	0,00	9.457.000,00
28	PN Tarakan	940.000,00	0
29	PA Tarakan	4.440.000,00	
		622.651.505,00	65.626.300,00

**Tabel 17 Nilai Sisa Uang Panjar**

Hal tersebut mengakibatkan adanya penerimaan negara yang tertunda serta merugikan para pihak yang berperkara dan berisiko disalahgunakan.

Beberapa penyebabnya antara lain:

1. Aplikasi SIPP belum efektif dalam menyajikan informasi data mengenai panjar biaya perkara dimana belum dapat menyajikan data periodik (bulanan/tahunan) mengenai pengembalian sisa panjar kepada pihak yang berperkara serta tidak adanya sistem notifikasi pada sistem tersebut untuk mengidentifikasi sisa panjar, sehingga kasir harus mengecek satu per satu atas status panjar biaya perkara.
2. Kelalaian petugas dan kurangnya monitoring.

## Rekomendasi

1. Membuat sistem pengembalian/transfer sisa panjar kepada nomor rekening penyetor uang panjar/para pihak yang berperkara agar tidak ada dana yang mengendap;
2. Mengusulkan kepada Badan Urusan Administrasi untuk melakukan upgrade aplikasi SIPP dengan menambahkan fitur untuk memudahkan monitoring sisa panjar biaya perkara;
3. Memperingatkan pengadilan-pengadilan untuk menyetorkan sisa panjar mengendap yang sudah melebihi 6 bulan.

### 3.4.2 Ketidaktertiban dalam Pertanggungjawaban Biaya Panjar Perkara

#### Permasalahan

Berdasarkan hasil audit pada 68 pengadilan, terdapat ketidaktertiban dalam pengelolaan pertanggungjawaban panjar biaya perkara pada 33 pengadilan sebanyak 76 kejadian dengan nilai sekurang-kurangnya Rp 664.423.600,00. Rincian ketidaktertiban yang ditemui adalah sebagai berikut:

No	Kondisi	Frekuensi Kejadian	Nilai (Rp)
1	Tidak lengkapnya kuitansi atau bukti pembayaran lainnya	14 kejadian	Rp175.478.200,00
2	Penerimaan dan pengembalian uang panjar masih dilakukan secara tunai	4 kejadian	Rp333.268.800,00
3	Perbedaan pencatatan tanggal antara SIPP, buku kerja manual, dan bukti-bukti	3 kejadian	Rp22.758.000,00
4	Terdapat penerimaan panjar biaya perkara tidak tercatat dalam rekening RPL 060	1 kejadian	Rp9.199.000,00
5	Terdapat uang masuk pada rekening perkara RPL 060 yang belum dapat diidentifikasi peruntukannya	1 kejadian	Rp68.757.500,00

No	Kondisi	Frekuensi Kejadian	Nilai (Rp)
6	Tidak adanya Surat Pemberitahuan atas sisa uang panjar yang sudah dikembalikan kepada pihak yang berperkara	3 kejadian	Rp13.004.000,00
7	Terdapat bukti bukti pengeluaran yang tidak ditandatangani	2 kejadian	Rp11.455.000,00
8	Temuan-temuan lain ketidaktertiban	28 kejadian	Rp30.503.100,00
	Jumlah	56 kejadian	Rp664.432.600,00

***Tabel 18 Ketidaktertiban Dalam Pengelolaan Pertanggungjawaban Panjar***

Berbagai permasalahan tersebut (misalnya tidak adanya kuitansi pengeluaran ataupun pembayaran secara tunai tanpa transfer bank) dapat menimbulkan potensi korupsi.

#### **Rekomendasi**

1. Dilakukannya pengawasan berkala dari Badan Pengawasan atas pengelolaan biaya perkara.
2. Penambahan pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang administrasi dan keuangan atau meningkatkan frekuensi pelatihan pengelolaan keuangan agar lebih meningkatkan kompetensi petugas yang telah ada.

### 3.4.3. Ketidakakuratan dalam Pencatatan dan Pelaporan atas Pengelolaan Biaya Perkara

#### Permasalahan

Berdasarkan hasil audit pada 68 pengadilan, ditemukan kesalahan pencatatan dan atau penyajian jurnal, saldo transaksi, maupun saldo akhir atas pengelolaan uang panjar biaya perkara pada 18 pengadilan dengan total permasalahan sebanyak 23 kejadian dengan ringkasan sebagai berikut:

No.	Kondisi	Lokasi
1	Perbedaan Nilai Saldo akhir uang panjar perkara perdata antara yang disajikan pada bagian Laporan Keuangan Perkara dengan perhitungan dari laporan bulanan	PN Padang, PA Tanjungkarang
2	Perbedaan Nilai Saldo akhir uang panjar perkara perdata antara yang disajikan pada Laporan Keuangan Perkara dengan Saldo Bank Rekening Perkara	PN Padang, PA Pekanbaru
3	Perbedaan Nilai Pengeluaran biaya panjar eksekusi antara yang disajikan pada Buku Induk Keuangan Eksekusi dengan SIPP	PN Padang
4	Kesalahan pencatatan pengembalian sisa panjar biaya perkara pada Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP)	PA Padang
5	Kesalahan pencatatan saldo biaya proses	PA Jambi
6	Perbedaan Nilai Kas antara yang disajikan pada Rekening Koran dengan Kas di Kasir	PTUN Palembang, PN Kendari
7	Perbedaan tanggal pencatatan antara yang disajikan pada Rekening Koran dengan Buku Induk Keuangan dan SIPP	PN Palangkaraya
8	Perbedaan Nilai Saldo akhir uang panjar perkara perdata antara yang disajikan pada Berita Acara Pemeriksaan Kas Keuangan Perkara dan Eksekusi dengan Saldo Bank Rekening Perkara	PA Samarinda, PN Kendari

**Tabel 19 Kesalahan Pencatatan**

Kesalahan pencatatan saldo mengakibatkan lemahnya akuntabilitas keuangan sehingga rentan disalahgunakan. Untuk itu, kami merekomendasikan hal yang sama dengan poin sebelumnya, yakni:

**Rekomendasi**

1. Dilakukannya pengawasan berkala dari Badan Pengawasan atas pengelolaan biaya perkara.
2. Penambahan pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang administrasi dan keuangan atau meningkatkan frekuensi pelatihan pengelolaan keuangan agar lebih meningkatkan kompetensi petugas yang telah ada.

**3.4.4. Pengungkapan Saldo Biaya Perkara pada Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 yang Belum Memadai**

**Permasalahan**

Berdasarkan hasil audit pada 68 pengadilan, ditemukan pengungkapan saldo biaya perkara pada Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 yang belum memadai pada 7 pengadilan dengan rincian kondisi sebagai berikut:

No.	Kondisi	Lokasi
1	Penyajian saldo biaya perkara atas permohonan dan gugatan pada Tabel 24 tidak merinci penerimaan dan pengeluaran sesuai keadaan tahun 2019 dan penyajian Saldo Biaya Perkara, Eksekusi dan Konsinyasi pada tabel 25 menggunakan data tahun sebelumnya (2018) serta berbeda dengan Penyajian laporan keuangan perkara.	PA Padang
2	CaLK Tahun 2019 tidak mengungkapkan adanya saldo uang panjar biaya perkara yang dikelola oleh pengadilan.	PA Bengkulu, PTUN Palembang
3	Biaya Proses (ATK) sebesar Rp14.114.500,00 tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Laporan Keuangan Tahun 2019.	PTUN Bandung

No.	Kondisi	Lokasi
4	Terdapat saldo pengelolaan uang titipan pihak ke-3 berupa biaya perkara sebesar Rp104.687.732,00 yang tidak diungkapkan pada CaLK Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019.	PTUN Ambon
5	Saldo rekening perdata sebesar Rp76.458.150,00 tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).	PN Mamuju
6	CaLK hanya mengungkapkan saldo Biaya Perkara Perdata sebesar Rp22.639.120,00, sedangkan saldo biaya eksekusi sebesar Rp30.888.000,00 dan Titipan Konsinyasi sebesar Rp529.033.647,00 tidak diungkapkan dalam CaLK.	PN Ternate

***Tabel 20 Pengungkapan Saldo Biaya Perkara***

Kondisi diatas mengakibatkan kurangnya akuntabilitas keuangan yang rentan menimbulkan korupsi berupa manipulasi atau penggelapan.

### **Rekomendasi**

1. Dilakukannya pengawasan berkala dari Badan Pengawasan atas pengelolaan biaya perkara;
2. Penambahan pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang administrasi dan keuangan atau meningkatkan frekuensi pelatihan pengelolaan keuangan agar lebih meningkatkan kompetensi petugas yang telah ada.

### 3.4.5. Pemungutan Panjar Biaya Perkara Tidak Sesuai Ketentuan

#### Permasalahan

Berdasarkan hasil audit pada 68 pengadilan, masih ditemukan pemungutan panjar biaya perkara yang tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pada 5 pengadilan dengan rincian sebagai berikut.

No.	Kondisi	Lokasi
1	Masih dijumpai panjar biaya perkara yang tidak sesuai dengan penetapan tarif (melampaui) yang ditentukan dalam keputusan ketua pengadilan senilai Rp15.850.000,00 (PTUN Palembang); dan Rp60.808.000,00 (PN Palembang).	PTUN Palembang, PN Palembang
2	Terdapat biaya panggilan yang tidak sesuai dengan keputusan ketua pengadilan tentang biaya panggilan/pemberitahuan, PNBK dan panjar biaya perkara senilai Rp125.000,00 yang seharusnya Rp 100.000,00.	PA Palangkaraya
3	Terdapat pemanggilan/pemberitahuan putusan kepada penggugat dan tergugat dengan alamat yang sama dan di waktu yang sama, namun dibebankan biaya pemanggilan terhadap keduanya pada 6 perkara sampel senilai Rp1.200.000,00.	PA Palangkaraya
4	Terdapat pembebanan biaya pemberitahuan putusan atas perkara yang tergugat Ghaib (tidak diketahui alamat/keberadaannya), di mana putusan tersebut hanya ditempel di papan pengumuman pengadilan pada 6 perkara sampel senilai Rp600.000,00.	PA Palangkaraya
5	Terdapat pembebanan biaya pemeriksaan setempat dengan tarif biaya pemeriksaan setempat yang tidak sesuai dengan ketentuan.	PN Kendari
6	Terdapat dua perkara yang tarif biaya perkaranya belum sesuai dengan ketentuan senilai Rp 215.000,00.	PN Gorontalo
7	Terdapat biaya pemanggilan yang tidak wajar pada 30 sampel perkara terhadap beberapa	PN Gorontalo

No.	Kondisi	Lokasi
	pihak dengan lokasi dan waktu pemanggilan yang sama.	

**Tabel 21 Pemungutan Panjar Biaya Perkara**

Adanya pemungutan yang tidak sesuai ketentuan ini dapat menjadi bentuk penyelewangan bahkan korupsi.

#### **Rekomendasi**

1. Memperjelas ruang lingkup penerapan tarif dan jumlahnya serta mengumumkan perubahan/revisi tarif pada papan pengumuman dan website pengadilan;
2. Menyetorkan ke kas negara kelebihan pembebanan biaya perkara;
3. Melakukan pengawasan dan sosialisasi terkait jenis-jenis pelanggaran atas akuntabilitas keuangan agar tidak terulang.

#### **3.4.6. Terdapat Saldo Uang Titipan Barang Bukti Perkara Pidana yang Mengendap di Rekening RPL Pengadilan Negeri Gorontalo Sejak Tahun 2009 Sebesar Rp94.258.841,00 yang Statusnya Tidak Jelas**

#### **Permasalahan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan *cash opname* biaya perkara, ditemukan saldo akhir titipan barang bukti pidana yang masih tercatat dan tersimpan dalam rekening RPL PN Gorontalo sebesar Rp94.258.841,00.

Penyebab dari permasalahan ini adalah pencatatan uang titipan perkara pidana sebelum tahun 2009 belum memadai

#### **Rekomendasi**

Agar uang titipan perkara pidana tersebut dapat disetorkan ke Kas Negara.

### 3.5. SISTEM PENANGANAN PERKARA PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SPPT-TI)

#### Permasalahan:

Proses pertukaran data melalui SPPT-TI belum terselenggara di beberapa pengadilan sampel dengan rincian kondisi sebagai berikut:

No	Kondisi	Lokasi
1	SPPT-TI baru dalam tahap sosialisasi	1. Pengadilan Negeri Binjai 2. Pengadilan Negeri Mataram 3. Pengadilan Negeri Pangkalpinang 4. Pengadilan Negeri Mamuju
2	Antara SIPP dan SPPT-TI belum terintegrasi	1. Pengadilan Negeri Bandung 2. Pengadilan Negeri Pontianak 3. Pengadilan Negeri Manado 4. Pengadilan Negeri Denpasar 5. Pengadilan Negeri Tabanan 6. Pengadilan Negeri Praya 7. Pengadilan Negeri Ambon

**Tabel 22 Pertukaran Data Melalui SPPT-TI**

Akibat dari adanya permasalahan ini, keberhasilan program prioritas penegakan hukum nasional RPJMN 2020-2024 menjadi terhambat. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum siapnya keterhubungan infrastruktur implementasi SPPT-TI untuk pertukaran data antar APH di tingkat Pusat dan Daerah yang dikoordinir oleh Kemenko Polhukam

#### Rekomendasi:

Mengkomunikasikan kondisi ini kepada Kemenko Polhukam selaku koordinator SPPT-TI agar pertukaran data antara aparat penegak hukum dapat segera dilakukan baik di tingkat pusat dan daerah.

### 3.6. PENGENDALIAN INTERAKSI ANTARA PIHAK YANG BERPERKARA DENGAN PETUGAS PENGADILAN

#### 3.6.1. CCTV yang Tidak Memadai

##### Permasalahan

Interaksi antara pihak berperkara atau kuasa hukumnya dengan pegawai pengadilan menjadi momen rawan terjadinya hubungan transaksional (korupsi). Hal ini dapat terjadi, misalnya, antara petugas pengadilan dengan pihak yang mengurus pendaftaran surat kuasa atau pengambilan salinan putusan.

Untuk itu diperlukan sarana untuk memonitor interaksi yang terjadi, misalnya dengan pemasangan CCTV. Namun demikian ternyata penggunaan CCTV belum optimal. Dari sampel audit, terdapat hampir 30% pengadilan tidak memiliki kamera CCTV yang memadai atau terpasang di lokasi penting. Kondisi tersebut terjadi pada kantor pengadilan sebagai berikut:

No.	Kondisi	Lokasi
1.	Kamera CCTV, server dan perangkat <i>back up</i> data ada yang tidak berfungsi	1. Pengadilan Negeri Banda Aceh 2. Pengadilan Agama Medan 3. Pengadilan Negeri Binjai 4. Pengadilan Agama Pekanbaru 5. PTUN Jambi 6. Pengadilan Negeri Bandung 7. Pengadilan Negeri Sidoarjo 8. Pengadilan Agama Samarinda 9. PTUN Kupang 10. Pengadilan Militer III-15 11. Pengadilan Negeri Ambon 12. PTUN Ambon 13. PTUN Jayapura 14. PA Manokwari 15. Pengadilan Agama Batam 16. PTUN Serang 17. Pengadilan Negeri Mamuju 18. PN Palangkaraya

No.	Kondisi	Lokasi
2.	Kamera CCTV tidak terpasang di lokasi penting	1. Mahkamah Syariah Banda Aceh 2. Pengadilan Negeri Padang 3. Pengadilan Militer II-08 4. PTUN Bandung 5. Pengadilan Agama Banjarbaru 6. PTUN Kupang 7. PTUN Palembang 8. Pengadilan Agama Semarang 9. Pengadilan Militer II-10 10. Pengadilan Negeri Sidoarjo 11. PTUN Pontianak 12. Pengadilan Agama Palangka Raya 13. Pengadilan Agama Banjarbaru 14. PTUN Banjarmasin 15. PTUN Manado 16. PN Denpasar 17. PTUN Kupang 18. PTUN Jayapura 19. Pengadilan Negeri Manokwari 20. Pengadilan Agama Ternate

**Tabel 23 Penggunaan CCTV**

Akibatnya aktivitas dan interaksi antara pegawai pengadilan dengan pihak yang berperkara tidak dapat dimonitor oleh ketua pengadilan serta tidak terdapat dokumentasi visual yang memadai untuk keperluan monitoring atau evaluasi.

Sebabnya antara lain ialah keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan dan/atau perbaikan CCTV, server, maupun perangkat keras/lunak pendukungnya serta belum adanya kebijakan pimpinan berupa SOP yang mengatur standar dan tata cara dokumentasi rekaman CCTV.

**Rekomendasi**

1. Menyusun dan mengusulkan anggaran pengadaan CCTV di lokasi penting, misalnya untuk ruang ketua, wakil ketua, panitera, sekretaris dan ruangan para hakim;
2. Membuat kebijakan/SOP yang mengatur standar dan tata cara dokumentasi rekaman CCTV serta melakukan *backup* data rekaman CCTV secara berkala.

### 3.6.2. Temuan terkait Interaksi Lainnya

#### Permasalahan

##### A. Tidak Ada Tanda Larangan Masuk

Berdasarkan hasil audit diketahui bahwa pada gedung pengadilan tidak terdapat tanda larangan masuk di pintu masuk bagi pihak luar ke dalam ruangan selain ruangan PTSP. Kondisi ini dijumpai pada 6 Pengadilan sampel dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kondisi	Lokasi
1	Pada pintu masuk <i>counter</i> loket petugas layanan pendaftaran perkara di ruangan PTSP, tidak ada peringatan dilarang masuk bagi selain petugas	Pengadilan Agama Pekanbaru
2	Akses menuju ruang kerja Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dapat dilalui oleh siapapun karena belum dilengkapi oleh pintu akses khusus.	Pengadilan Negeri Pontianak
3	Tidak terdapat larangan masuk pada pintu di lorong ruang hakim dan petugas pengadilan.	Pengadilan Negeri Manado
4	Tanda larangan masuk belum terpasang secara baik dan memadai untuk membatasi akses masuk ke ruangan-ruangan tertentu.	PTUN Manado
5	Pemasangan tulisan tanda larangan masuk pada 2 lokasi area larangan masuk terlalu rendah dan hurufnya terlalu terkecil sehingga kurang terlihat.	PA Ternate
6	Di dalam <i>layout</i> pengadilan terdapat 3 titik larangan masuk, namun berdasarkan hasil observasi tidak ada tanda larangan masuk pada 3 titik tersebut,	PN Ternate

**Tabel 24 Pengadilan Tidak Terdapat Tanda Larangan Masuk**

##### B. Pegawai/Tamu Pengadilan Tidak Mengenakan Tanda Pengenal

Berdasarkan hasil audit dijumpai bahwa terdapat pegawai pengadilan yang tidak mengenakan *name tag* pegawai dan tamu pengadilan yang tidak mengenakan tanda pengenal tamu dan melewati daerah larangan masuk kecuali petugas. Hal ini mengakibatkan lebih mudahnya terjadi interaksi antara petugas atau pegawai pengadilan dengan pihak berperkara serta membuka peluang korupsi.

**Rekomendasi**

1. Meningkatkan pengawasan dan penegakan disiplin atas kedua permasalahan di atas, termasuk kepatuhan atas Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SE KMA) Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.

## BAB 4. RINGKASAN HASIL KAJIAN 2018-2019

No	Hasil Kajian Tahun 2018	
	Temuan	Kemajuan terkait Temuan
1	SIPP belum terintegrasi dengan direktori putusan MA	SIPP sdh terintegrasi dg direktori putusan MA
2	Inefisiensi input/register data perkara (double input buku register manual dan SIPP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurut Perma 1/2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, pengadilan yang telah sepenuhnya menerapkan register secara elektronik, tidak perlu mengisi dan menggunakan buku register manual</li> <li>• Sudah ada e-register meski belum semua</li> </ul>
3	SIPP tidak lengkap atau tidak <i>update</i> . Mengakibatkan pengguna layanan tidak mendapatkan Informasi dari SIPP sehingga terbuka peluang transaksional untuk mendapat Informasi dari petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat sistem evaluasi SIPP di Badilum</li> <li>• Ketua pengadilan harus memeriksa satu jam sblm berakhir jam kerja untuk kelengkapan per harinya dan bisa terkena sanksi bila tdk lengkap Surat Edaran (Mahkamah Agung RI Nomor 0424/DJA/HM. 00/II/2019)</li> </ul>
4	Belum ada SOP untuk SIPP	Sudah ada dari Dirjen Badilum untuk PN dan PT
5	Ketidaklengkapan dokumen dari Pengadilan Negeri yang diterima oleh Pengadilan Tinggi pada perkara banding	Sudah ada SIPP Banding yg terintegrasi dgn SIPP Pengadilan Negeri, dan bisa mengirim dokumen melalui sistem
6	Keterlambatan penyelesaian perkara dengan sistem delegasi	Sudah dilakukan pengumpulan nomor hp koordinator secara nasional dan dipublikasi ke semua satker serta dipantau melalui SIPP, Sipapu dan MIS untuk Badilum

7	Beban Kerja Panitera Pengganti (PP) Tidak Proporsional	Tahun 2020 ada rekrutmen pegawai untuk formasi analis hukum yang ke depannya untuk mengisi formasi PP
8	Tidak terdapat sistem pengendalian internal di lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi terkait dengan pelanggaran yang terjadi di Internal	Sudah ada sistem pengendalian internal dibawah wakil ketua khususnya pengadilan yang sudah memperoleh akreditasi penjaminan mutu
9	Terdapat Beberapa Pungutan Terhadap Hakim dan Pengadilan Yang Tidak Relevan	Belum tindak lanjut

**Tabel 25 Ringkasan Hasil Kajian 2018 - 2019**

No	Hasil Kajian Tahun 2019	
	Temuan	Kemajuan terkait Temuan
1	e-Court belum optimal	Sudah ada ecourt tingkat banding, e court dikembangkan menjadi e litigasi
2	Transparansi pengadilan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Putusan pengadilan pajak sudah dibuka sepenuhnya (bukan hanya ikhtisar). Sebelumnya hanya ikhtisar dan tidak semua ikhtisar putusan dipublikasi.</li> <li>Putusan juga sudah ada dalam Direktori Putusan MA</li> </ul>
3	Keterlambatan proses penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jangka waktu sejak sidang perkara pajak dinyatakan cukup, sudah ditentukan 90 hari (sesuai SE Ketua Pengadilan Pajak)</li> <li>Kinerja penyelesaian perkara dipantau dg SIPAPU dan MIS untuk Badilum dan Sim Talak untuk Badilag</li> </ul>

4	Perlunya pemutakhiran tarif PNBPN karena sudah tidak memenuhi kebutuhan pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah ada pemutakhiran tarif PNBPN melalui PP 5 tahun 2019 menggantikan PP 53 tahun 2008</li> </ul>
5	Salinan putusan lama (lewat waktu 14 hari)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2020 diterapkan Tanda Tangan Elektronik (eSignature) pada Salinan Putusan di aplikasi eCourt</li> <li>• Salinan putusan sudah bisa diunduh secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum sehingga mengurangi potensi suap/pemerasan</li> </ul>
6	Tidak handalnya sistem informasi persidangan dalam memberikan informasi terkait waktu, lokasi, nama hakim majelis, nama Panitera Pengganti kepada para pihak yang berperkara	Belum tindak lanjut

**Tabel 26 Ringkasan Hasil Kajian 2019**

Terbukanya akses informasi putusan pengadilan pajak menjadi langkah yang patut diapresiasi karena membuka akses informasi yang berkontribusi pada integritas dan efisiensi sistem peradilan. Publikasi putusan memungkinkan publik, pers, organisasi masyarakat sipil, pengacara, hakim dan sarjana hukum untuk meneliti putusan yang dibuat. Pengawasan publik melalui publikasi juga membuat keputusan pengadilan lebih dapat diprediksi dan konsisten, sehingga meningkatkan kualitas keadilan. Dalam sistem peradilan di mana putusan pengadilan yang lebih tinggi merupakan preseden yang mengikat, publikasi dan distribusi putusan pengadilan banding juga sangat penting dalam memastikan bahwa hakim pengadilan yang lebih rendah mengikuti hukum. Bahkan di negara-negara di mana putusan pengadilan tinggi hanya persuasif, tetap penting untuk memastikan bahwa hakim menafsirkan Undang-Undang yang berlaku secara konsisten.

Selain itu kemajuan lain yang signifikan menekan potensi korupsi ialah terbitnya Perma 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, dimana penggugat dapat menyampaikan gugatan melalui sistem elektronik, penyerahan bukti berupa surat dalam bentuk elektronik, pembayaran panjar, penambahan dan pengembalian panjar, pernyataan upaya hukum, panggilan/pemberitahuan, penjelasan hak dan kewajiban para pihak, jadwal persidangan, hingga pengucapan putusan yang dilaksanakan dengan penyampaian salinan putusan secara elektronik.

## **BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Beberapa permasalahan dan rekomendasi kajian 2020, terbagi menjadi 6 kategori dapat disajikan sebagai berikut:

### **A. Proses Penunjukan Majelis Hakim**

1. Belum ada Kriteria penunjukan Majelis Hakim

Belum ada aturan terkait kriteria atau sistem yang diterapkan di pengadilan untuk mendistribusikan perkara.

**Rekomendasi:**

Penggunaan sistem teknologi informasi dalam penetapan majelis hakim atau Penunjukan Majelis menggunakan kriteria dan prosedur yang dapat mengurangi diskresi dan menjaga objektivitas keputusan.

2. Dijumpai adanya ketidaksesuaian penetapan susunan hakim yang menangani perkara dengan penetapan susunan majelis hakim oleh ketua pengadilan

**Rekomendasi:**

- Setiap penugasan hakim termasuk perubahannya agar didukung dengan administrasi yang memadai dan tertib
- Menetapkan SOP terkait pergantian majelis hakim termasuk penginputan dalam SIPP

### **B. Penanganan Eksekusi Perkara Perdata**

1. Penyelesaian Eksekusi yang Berlarut-larut

Tingkat eksekusi yang berhasil dilaksanakan masih rendah dibanding total permohonan eksekusi. Rata-rata persentase penyelesaian eksekusi perkara perdata mencapai 34,92% dari total permohonan eksekusi perkara perdata yang masuk dan seharusnya sudah diselesaikan.

**Rekomendasi:**

- Mahkamah Agung RI menetapkan kebijakan tentang standar waktu tiap-tiap tahapan penyelesaian eksekusi perkara perdata (khusus

tahapan yang dapat terkontrol oleh pihak pengadilan/yang tidak tergantung pada pihak ketiga seperti pengamanan);

- Terkait biaya pengamanan yang kerap menjadi hambatan eksekusi, Mahkamah Agung RI dapat melakukan kerjasama/MoU dengan Kepolisian RI dalam hal penyusunan standar biaya pengamanan eksekusi perkara perdata;
- Terhadap hambatan eksekusi terkait perkara Tata Usaha Negara (TUN), kami merekomendasikan diterapkannya UU 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 116.

### **C. Beban Kerja Hakim**

#### 1. Beban Kerja Hakim Dalam Suatu Pengadilan Tidak Merata

Berdasarkan hasil audit BPKP, dijumpai adanya beban kerja yang belum merata antara hakim, yang terjadi pada Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### **Rekomendasi:**

Membangun sistem distribusi perkara yang mengatur kesenjangan (*gap*) beban kerja antar hakim di dalam suatu pengadilan.

#### 2. Beban kerja hakim belum merata antara pengadilan satu dengan pengadilan lainnya.

#### **Rekomendasi:**

- Memetakan jumlah hakim dan jumlah perkara pada setiap jenis peradilan di Kabupaten/Kota sehingga dapat dijadikan usulan bagi pimpinan Mahkamah Agung RI dalam membuat kebijakan distribusi hakim yang lebih merata;
- Berkoordinasi untuk menyusun kebijakan dalam distribusi hakim yang lebih merata.

#### 3. Pengadilan pada umumnya belum menyusun analisis beban kerja untuk jabatan hakim.

**Rekomendasi:**

- Penyusunan Standar Norma Waktu Kerja dengan asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan norma waktu tersebut berubah (dapat menggunakan data di atas sebagai salah satu rujukan penyusunan).
- Pengadilan melakukan analisis beban kerja setelah norma waktu disepakati agar MA dapat memperhitungkan jumlah hakim yang sesuai untuk tiap-tiap pengadilan

**D. Akuntabilitas Panjar Dan Sisa Panjar Biaya Perkara**

1. Sisa panjar biaya perkara yang sudah putus dan minutasi belum dikembalikan kepada pemohon dan belum disetorkan ke kas negara bagi panjar yang telah berusia 6 bulan dengan total seluruhnya senilai Rp688.277.805,00.

**Rekomendasi:**

- Membuat sistem pengembalian/transfer sisa panjar kepada nomor rekening penyetor uang panjar/para pihak yang berperkara agar tidak ada dana yang mengendap;
- Mengusulkan kepada Badan Urusan Administrasi untuk melakukan upgrade aplikasi SIPP dengan menambahkan fitur untuk memudahkan monitoring sisa panjar biaya perkara;
- Memperingatkan pengadilan-pengadilan untuk menyetorkan sisa panjar mengendap yang sudah melebihi 6 bulan.

2. Ketidaktertiban dalam Pertanggungjawaban Biaya Panjar Perkara

Berdasarkan hasil audit pada 68 pengadilan, terdapat ketidaktertiban dalam pengelolaan pertanggungjawaban panjar biaya perkara pada 33 pengadilan sebanyak 76 kejadian dengan nilai sekurang-kurangnya Rp 664.423.600,00

**Rekomendasi:**

- Dilakukannya pengawasan berkala dari Badan Pengawasan atas pengelolaan biaya perkara.
- Penambahan pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang administrasi dan keuangan atau meningkatkan frekuensi pelatihan

pengelolaan keuangan agar lebih meningkatkan kompetensi petugas yang telah ada.

3. Ketidakakuratan dalam Pencatatan dan Pelaporan atas Pengelolaan Biaya Perkara.

**Rekomendasi:**

- Dilakukannya pengawasan berkala dari Badan Pengawasan atas pengelolaan biaya perkara;
- Penambahan pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang administrasi dan keuangan atau meningkatkan frekuensi pelatihan pengelolaan keuangan agar lebih meningkatkan kompetensi petugas yang telah ada.

4. Pengungkapan Saldo Biaya Perkara pada Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 yang Belum Memadai.

**Rekomendasi:**

- Dilakukannya pengawasan berkala dari Badan Pengawasan atas pengelolaan biaya perkara;
- Penambahan pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang administrasi dan keuangan atau meningkatkan frekuensi pelatihan pengelolaan keuangan agar lebih meningkatkan kompetensi petugas yang telah ada.

5. Pemungutan Panjar Biaya Perkara yang Tidak Sesuai Ketentuan

**Rekomendasi:**

- Memperjelas ruang lingkup penerapan tarif dan jumlahnya serta mengumumkan perubahan/revisi tarif pada papan pengumuman dan website pengadilan;
- Menyetorkan ke kas negara kelebihan pembebanan biaya perkara;
- Melakukan pengawasan dan sosialisasi terkait jenis-jenis pelanggaran atas akuntabilitas keuangan agar tidak terulang.

6. Terdapat Saldo Uang Titipan Barang Bukti Perkara Pidana yang Mengendap di Rekening RPL Pengadilan Negeri Gorontalo Sejak Tahun 2009 Sebesar Rp94.258.841,00 yang Statusnya Tidak Jelas

**Rekomendasi:**

Agar uang titipan perkara pidana tersebut dapat disetorkan ke Kas Negara.

**E. Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)**

1. Proses pertukaran data melalui SPPT-TI belum terselenggara di beberapa pengadilan

**Rekomendasi:**

Mengkomunikasikan kondisi ini kepada Kemenko Polhukam selaku koordinator SPPT-TI agar pertukaran data antara aparat penegak hukum dapat segera dilakukan baik di tingkat pusat dan daerah.

**F. Pengendalian Interaksi Antara Pihak yang Berperkara Dengan Petugas Pengadilan**

1. CCTV yang tidak memadai

**Rekomendasi:**

- Menyusun dan mengusulkan anggaran pengadaan CCTV di lokasi penting, misalnya untuk ruang ketua, wakil ketua, panitera, sekretaris dan ruangan para hakim;
- Membuat kebijakan/SOP yang mengatur standar dan tata cara dokumentasi rekaman CCTV serta melakukan *backup* data rekaman CCTV secara berkala.

2. Temuan terkait Interaksi Lainnya

- Tidak Ada Tanda Larangan Masuk;
- Pegawai/Tamu Pengadilan Tidak Mengenakan Tanda Pengenal.

**Rekomendasi:**

Meningkatkan pengawasan dan penegakan disiplin atas kedua permasalahan di atas.

## LAMPIRAN

**Lampiran 1 Prosedur Audit**

**TAO 1: Proses Penetapan Majelis Hakim**

Tujuan	:	Memberikan keyakinan yang memadai adanya Kelemahan Pengendalian Intern dalam Proses Penetapan Majelis Hakim
Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada Badan Peradilan di lingkungan MA</li> <li>2. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009_02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim</li> <li>3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012_02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim</li> <li>4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan</li> </ol>
Langkah Kerja	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dapatkan aturan/ SOP terkait mekanisme penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan, dan jumlah hakim. Jika tidak ada, lakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan terkait mekanisme penetapan majelis hakim.</li> <li>b. Dapatkan daftar majelis hakim dan perkara yang ditangani dari SIPP atau buku register;</li> <li>c. Lakukan pengujian apakah penetapan majelis hakim telah sesuai dengan aturan atau kebijakan dan telah dilaksanakan dengan konsisten, sesuai hasil wawancara/SOP, yaitu apakah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sesuai daftar urutan penunjukkan Majelis Hakim (<i>Majelis A untuk Ketua Pengadilan, Majelis B untuk wakil ketua pengadilan, Majelis C 1 untuk hakim paling senior, Majelis C 2, Majelis C 3, Dst</i>) <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dapatkan penetapan susunan majelis hakim dan buku register penunjukkan majelis hakim tahun 2018 s.d Juni 2019;</li> <li>b) Analisa dari register penunjukkan majelis hakim (di Panitera Muda) untuk menguji konsistensi dengan SOP atau jawaban ketua pengadilan dalam wawancara terkait penunjukan majelis hakim;</li> </ol> </li> <li>2) Sesuai beban kerja, <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dapatkan penetapan susunan majelis hakim dan buku register penunjukkan majelis hakim tahun 2018 s.d Juni 2019;</li> <li>b) Dapatkan Laporan Kegiatan Hakim dalam kurun waktu tahun 2018 s.d saat 30 Juni 2019 di Kepaniteraan Hukum untuk mengetahui data jumlah perkara yang ditangani masing-masing hakim.</li> <li>c) Lakukan analisis perbandingan beban Kerja Hakim dalam kurun waktu tahun 2018 s.d tanggal 30 Juni 2019 atas perbedaan jumlah perkara yang ditangani masing-masing hakim, dan lakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan dan hakim (lakukan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Tujuan	:	Memberikan keyakinan yang memadai adanya Kelemahan Pengendalian Intern dalam Proses Penetapan Majelis Hakim
		<p>sampel terhadap minimal 2 (dua) hakim yang beban kerjanya banyak dan 2 (dua) hakim yang beban kerjanya sedikit).</p> <p>3) Sesuai keahlian.</p> <p>a) Dapatkan penetapan susunan majelis hakim dan buku register penunjukkan majelis hakim;</p> <p>b) Dapatkan beberapa perkara tertentu yang menuntut keahlian khusus, misalkan perkara pidana anak, perkara korupsi, perkara perdata atau pidana lingkungan hidup, PHI. apakah majelis hakim yang ditunjuk memiliki keahlian sesuai dengan perkara yang ditanagani ;</p> <p>c) Analisa dari register penunjukkan majelis hakim untuk menguji konsistensi jawaban ketua pengadilan dalam wawancara terkait penunjukan majelis hakim;</p> <p>4) Sesuai kecepatan kinerja penyelesaian perkara.</p> <p>a) Dapatkan penetapan susunan majelis hakim dan buku register penunjukkan mejalis hakim;</p> <p>b) Analisis melalui SIPP majelis hakim mana yang perkaranya lebih banyak, dan apakah majelis hakim tersebut cenderung untuk cepat dalam menyelesaikan perkara.</p> <p>d. Dapatkan database SIPP dari admin SIPP Pengadilan setempat. Lakukan pengolahan data untuk memperoleh data sebaran nama hakim dengan kuasa hukum yang menangani perkara,</p> <p>e. Lakukan analisis pola hubungan antara penetapan majelis hakim dengan kuasa hukum terkait (jika ada) terhadap hasil putusannya dalam kurun waktu tahun 2018 s.d saat pemeriksaan. Perdata: Memenangkan perkara dengan kasus tertentu (mengabulkan sebagian atau seluruhnya) Pidana: Meringankan hukuman terdakwa</p> <p>f. Berdasarkan langkah a s.d e, identifikasi dari kelemahan pengendalian intern dalam proses penetapan majelis hakim yang berpotensi rawan korupsi</p> <p>g. Buat simpulan dan tuangkan dalam kertas kerja.</p>

TAO 2: Interaksi antara pihak yang berperkara dengan pegawai pengadilan di luar ketentuan

Tujuan	:	Memberikan keyakinan yang memadai adanya kelemahan pengendalian intern dalam interaksi antara pegawai pengadilan dengan pihak yang berperkara
Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA No. 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu</li> <li>• Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009_02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim</li> <li>• Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012_02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 122/KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita.</li> <li>• Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009_02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim</li> </ul>
Langkah Kerja	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dapatkan dan pelajari SEMA No. 3 Tahun 2010, dan SOP terkait larangan interaksi antara pegawai pengadilan dengan pihak yang berperkara. Jika tidak terdapat SOP, lakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan terkait kebijakan larangan berhubungan dengan pihak berperkara.</li> <li>b. Cek adanya ruang tamu terbuka untuk memastikan tamu yang datang dapat dipantau oleh umum,</li> <li>c. Obeservasi apakah ada tanda larangan masuk di pintu masuk bagi pihak luar ke dalam ruangan selain ruangan PTSP. Amati apakah ada satpam yang menjaga pintu masuk tersebut, dan amati apakah setiap orang yang masuk dan keluar melalui pintu masuk tersebut menggunakan name tag/tanda pengenalan pegawai.</li> <li>d. Lakukan observasi, apakah setiap tamu yang masuk mengisi buku tamu dan diberi <i>name tag</i> resmi tamu;</li> <li>e. Cek <i>layout</i> yang memungkinkan adanya akses pihak yang berperkara ke ruangan hakim/panitera/pegawai selain pintu utama yang dijaga oleh satpam.</li> <li>f. Pastikan ada cctv dan berfungsi.</li> <li>g. Lakukan wawancara dengan pihak yang berperkara terkait pelaksanaan SEMA No. 3 tahun 2010.</li> <li>h. Lakukan wawancara kepada satpam jika ditemukan kondisi pada poin g</li> <li>i. Lakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan jika dijumpai kelemahan dalam pengamatan tersebut di atas, dapatkan penyebabnya dan langkah yang akan diambil oleh Pengadilan untuk mengatasi penyebab tersebut.</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"><li>j. Lakukan wawancara dengan pihak kuasa hukum yang menghadiri proses persidangan di Pengadilan berdasarkan kuesioner dalam lampiran.</li><li>k. Berdasarkan langkah a s.d j, identifikasi kelemahan pengendalian intern dalam interaksi antara pegawai pengadilan dengan pihak yang berperkara, dan adanya potensi munculnya pungutan.</li><li>l. Buat simpulan dan tuangkan dalam kertas kerja.</li></ul>
--	--

### TAO 3: Penanganan Eksekusi Perkara Perdata

Tujuan	:	Memberikan keyakinan yang memadai terhadap kelemahan sistem pengendalian intern yang menghambat eksekusi perkara perdata dengan menganalisis : <ul style="list-style-type: none"> <li>- jumlah putusan yang perlu dieksekusi, jumlah yang diajukan eksekusinya, serta jumlah yang berhasil di eksekusi oleh pengadilan,</li> <li>- Biaya,</li> <li>- waktu penyelesaian</li> </ul>
Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman eksekusi pada pengadilan negeri</li> <li>2. Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama (Buku II)</li> <li>3. Standar Pelayanan Peradilan</li> </ol>
Langkah Kerja	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dapatkan SOP di Pengadilan terkait mekanisme eksekusi perkara perdata di pengadilan</li> <li>b. Jika tidak terdapat SOP, wawancara kepada Ketua PN terkait mekanisme eksekusi perkara perdata di pengadilan tersebut</li> <li>c. Dapatkan data perkara aktif dan putusan perkara perdata yang terbit pada periode 1 Januari 2019-31 desember 2019</li> <li>d. Klasifikasikan putusan menjadi <ul style="list-style-type: none"> <li>• putusan yang belum keluar perintah eksekusi;</li> <li>• putusan yang keluar perintah eksekusinya namun belum tuntas eksekusinya; serta</li> <li>• putusan yang keluar perintah eksekusinya dan sudah berhasil eksekusinya.</li> </ul> </li> <li>e. Hitung Jumlah Biaya Eksekusi, bandingkan dengan realisasi biaya eksekusi yang terjadi</li> <li>f. Sampling beberapa putusan, analisis waktu penyelesaian eksekusi</li> <li>g. Wawancara kepada ketua PN terkait penyebab <ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak diajukannya eksekusi pada putusan yang perlu dieksekusi</li> <li>• tidak berhasilnya eksekusi pada putusan yang diajukan eksekusinya</li> <li>• permasalahan pada biaya eksekusi</li> <li>• waktu penyelesaian eksekusi yang lama</li> </ul> </li> <li>h. Buat simpulan dan tuangkan dalam kertas kerja</li> </ol>

TAO 4: Beban Pekerjaan Hakim dan Panitera yang tidak berimbang/merata/proporsional mengindikasikan kinerja pengadilan yang tidak efisien dan tidak efektif

Tujuan	:	Memberikan keyakinan yang memadai adanya kelemahan dalam pengelolaan beban kerja hakim dan panitera (beban kerja yang tidak berimbang/merata/proporsional)
Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada Badan Peradilan di lingkungan MA</li> <li>b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan</li> <li>c. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 415/SEK/ SK/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.</li> <li>d. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 378/SEK/ SK/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.</li> </ul>
Langkah Kerja	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapatkan dan pelajari aturan/ pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.</li> <li>b. Dapatkan Laporan Hasil Analisis Jabatan dan Laporan Hasil Analisis Beban Kerja.</li> <li>c. Lakukan pengujian Keandalan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Hakim dan Panitera Pengganti. <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Sampling data beberapa hakim dan panitera, uji beban kerjanya selama periode tertentu, bandingkan dengan Laporan Hasil Analisis?</li> <li>2) Survei Persepsi kepada staf di pengadilan: Menurut anda hakim dan panitera mana yang paling sibuk dan paling tidak sibuk.</li> </ul> </li> <li>d. Lakukan Observasi atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Wawancara dengan ketua pengadilan dan panitera</li> <li>2) Survei Persepsi kepada staf di pengadilan: Menurut anda hakim dan panitera mana yang paling sibuk dan paling tidak sibuk.</li> </ul> </li> <li>e. Berdasarkan langkah a s.d d, <ul style="list-style-type: none"> <li>1) identifikasi kelemahan pengendalian intern dalam proses analisis jabatan dan beban kerja</li> <li>2) identifikasi penyebab hakiki (<i>root cause</i>) dari ketidakmerataan beban pekerjaan,</li> <li>3) identifikasi aktor yang paling berperan dalam pembebanan kerja</li> <li>4) identifikasi potensi rekomendasi yang memungkinkan/realistis untuk dilaksanakan.</li> </ul> </li> <li>f. Buat simpulan dan tuangkan dalam kertas kerja</li> </ul>

TAO 5: Sisa panjar biaya perkara dan akuntabilitas penggunaan panjar

Tujuan	:	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa sisa panjar dan penggunaan panjar telah sesuai peraturan perUndang-Undangan.
Dasar Hukum	:	a. Buku II b. Perma Nomor 3 Tahun 2012
Langkah Kerja	:	<p>a. Penerimaan Panjar Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelengkapan Jumlah Panjar yang diterima <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dapatkan data jumlah penerimaan panjar dari Buku Induk Keuangan Perkara</li> <li>b) Dapatkan data jumlah pendaftaran perkara pada Laporan Keadaan Perkara Tahun 20... dan pada SIPP</li> <li>c) Cek, apakah terdapat panjar perkara yang belum dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara;</li> <li>d) Buat simpulan dan tuangkan dalam kertas kerja</li> </ol> </li> <li>2. Kesesuaian tarif panjar <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dapatkan SK Ketua Pengadilan tentang Penetapan Besaran Biaya Panjar Perkara Tahun 2017 dan 2018;</li> <li>b) Analisa, apakah SK tersebut tidak bertentangan dengan Perma</li> <li>c) Berdasarkan data penerimaan panjar di Buku Induk Keuangan Perkara, lakukan sampling pengujian besar panjar yang dikenakan apakah telah sesuai dengan SK Ketua Pengadilan (rincian panjar dapat dilihat pada SKUM masing-masing perkara);</li> <li>d) Buat simpulan dan tuangkan dalam kertas kerja</li> </ol> </li> <li>3. Penggunaan/Pengeluaran Biaya Perkara <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Lakukan sampling pengujian ke bukti pertanggungjawaban penggunaan biaya, uji apakah setiap pengeluaran didukung dengan instrumen ... dan bukti serta telah sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2012;</li> <li>b) Buat simpulan dan tuangkan dalam kertas kerja</li> </ol> </li> <li>4. Pengambilan Sisa Panjar <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dapatkan saldo biaya perkara dan biaya eksekusi dalam CaLK (Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3) pada laporan keuangan per 31 Desember 2019 dan rekening koran penampungan biaya perkara.</li> <li>b) Trasir ke Buku Induk Keuangan Perkara (Hard dan Aplikasi SIPP) dan ke buku jurnal keuangan perkara</li> <li>c) Uji petik atas keabsahan dokumen pengambilan sisa panjar;</li> <li>d) Konfirmasi kepada pihak berperkara atas pengambilan sisa panjar mengenai jumlah, prosedur, dan waktu pengambilan (sampling sebanyak .....)</li> <li>e) Buat simpulan dan tuangkan dalam kertas kerja</li> </ol> </li> <li>5. Sisa Panjar Yang telah Berusia lebih dari 6 bulan <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dapatkan daftar/rekapitulasi Sisa Panjar Yang Belum dikembalikan kepada pihak yang</li> </ol> </li> </ol>

		<p>berperkara sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 (Lampiran...)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Cek apakah telah dilakukan pemberitahuan atas sisa panjar;</li> <li>c) Konfirmasi kepada pihak berperkara atas sisa panjar yang belum diambil mengenai jumlah, prosedur, dan waktu pengambilan (sampling sebanyak .....)</li> <li>d) Buat simpulan dan tuangkan dalam kertas kerja</li> </ul> <p>6. Sisa Panjar per 31 Desember</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dapatkan saldo biaya perkara dan biaya eksekusi dalam CaLK (Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3) pada laporan keuangan per 31 Desember 2019 dan Laporan Keuangan Perkara Tahun 2018 dan 2019;</li> <li>b) Dapatkan Rekening Koran Biaya Perkara periode Januari 2018 s.d Desember 2019 dan surat izin pembukaan rekening dari Menteri Keuangan ;</li> <li>c) Bandingkan saldo biaya perkara dan biaya eksekusi dalam CaLK dengan rekening koran penampungan biaya perkara.</li> <li>d) Jika terdapat perbedaan, dapatkan penyebab perbedaan tersebut. Cek pada Berita Acara Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2019.</li> <li>e) Trasir ke Buku Induk Keuangan Perkara (Hard dan Aplikasi SIPP) dan ke buku jurnal keuangan perkara, dan buku bantu lainnya (Buku bank);</li> <li>f) Buat simpulan dan tuangkan dalam kertas kerja</li> </ul>
--	--	--

TAO 6: Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)

Tujuan	:	menilai keandalan SPPTTI dalam pertukaran data antar Instansi Penegak Hukum
Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi yang telah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung dan 7 (tujuh) pimpinan lembaga lainnya pada tanggal 28 Januari 2016.</li> <li>2. Nota Kesepahaman no 1454/PAN/HK.00/X/2015 tentang Pilot Project Pertukaran Data Perkara Tindak Pidana pada Tingkat Kasasi Dalam Rangka Rintisan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi yang telah ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Perasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 30 Oktober 2015.</li> <li>3. Pedoman Kerja Bersama Pelaksanaan Nota Kesepahaman no 182/DJU/PS.01/2/2017 tentang Pelaksanaan Sistem Data Base Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan 7 (tujuh)</li> </ol>

	<p>Pimpinan lembaga lainnya setingkat Eselon I pada tanggal 13 Februari 2016.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2019</li> <li>5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 55/DJU/HK.00.1/1/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Target SPPT TI tahun 2019 - 2020 mengenai pelaksanaan kewajiban penginputan data tindak pidana umum untuk wilayah Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Makassar</li> <li>6. Buku Panduan Update dan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 3.2.0</li> </ol>
Langkah Kerja	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. arsitektur TI tidak terhubung harmonis: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dapatkan arsitektur hubungan antar aplikasi pendukung SPPTTI</li> <li>b. uji keterhubungan data antar masing-masing aplikasi dengan mengambil beberapa sampel kasus. Masing-masing sampel dimulai pengambilan datanya dari aplikasi yang berbeda-beda. (E-MP; CMS; SIPP; SDP; Puskarda)</li> <li>c. Buat simpulan</li> </ol> </li> <li>2. keamanan data tidak terjamin <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dapatkan prosedur keamanan data</li> <li>b. lakukan pengujian: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bagaimana data bisa diedit?</li> <li>2) bagaimana mengembalikan jika ada data terhapus/delete?</li> <li>3) apakah data bisa diakses dan diedit dari luar jaringan?</li> </ol> </li> <li>c. Buat kesimpulan</li> </ol> </li> <li>3. infrastruktur tidak siap <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dapatkan dokumen rencana pembangunan infrastruktur SPPTTI tahun 2019-2020</li> <li>b. dapatkan laporan realisasi pembangunan infrastruktur tersebut</li> <li>c. cek fisik keberadaan dan kemanfaatan infrastruktur</li> <li>d. buat kesimpulan</li> </ol> </li> <li>4. proses input data tidak andal <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dapatkan pedoman proses input data</li> <li>b. observasi pelaksanaan input data</li> <li>c. uji keandalan hasil data yang diinput (kelengkapan, keakuratan, ketepatan waktu, dan sinkronisasi data)</li> <li>d. buat kesimpulan</li> </ol> </li> <li>5. kualitas data yang dihasilkan tidak andal <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dapatkan kriteria kualitas output data / data yang dihasilkan SPPTTI</li> <li>b. uji petik beberapa sampel data yang dihasilkan</li> <li>c. bandingkan kondisi data sampel dengan kriteria output data</li> <li>d. buat kesimpulan</li> </ol> </li> <li>6. data yang dihasilkan tidak bermanfaat <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dapatkan informasi harapan manfaat yang didapatkan atas pelaksanaan SPPTI dari dokumen</li> </ol> </li> </ol>

		<p>kerangka acuan kerja pelaksanaan SPPTTI di instansi yang terkait</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. uji petik beberapa sampel data yang dihasilkan</li><li>c. bandingkan kondisi data sampel dengan kriteria pemanfaatan data</li><li>d. buat kesimpulan.</li></ul>
--	--	--


**Lampiran 2 Jadwal Pelaksanaan Lapangan**

NO	PROVINSI	PENGADILAN	KELAS	WILAYAH	Tanggal
1	Aceh	Pengadilan Negeri Banda Aceh	1A	Banda Aceh	5-30 Oktober 2020
		Mahkamah Syariah Banda Aceh	1A	Banda Aceh	5-30 Oktober 2020
2	Sumatera Utara	Pengadilan Agama Medan	1A	Medan	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Negeri Binjai	1B	Binjai	5-30 Oktober 2020
3	Sumatera Barat	Pengadilan Negeri Padang	1A	Padang	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Agama Padang	1A	Padang	5-30 Oktober 2020
4	Riau	PTUN Pekanbaru	1B	Pekanbaru	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Agama Pekanbaru	1A	Pekanbaru	5-30 Oktober 2020
5	Kepulauan Riau	Pengadilan Negeri Batam	1A	Batam	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Agama Batam	1A	Batam	5-30 Oktober 2020
6	Sumatera Selatan	Pengadilan Negeri Palembang	1A Khusus	Palembang	5-30 Oktober 2020
		PTUN Palembang	1B	Palembang	5-30 Oktober 2020
7	Bangka Belitung	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	1B	Tanjung Pinang	5-30 Oktober 2020
		PTUN Tanjung Pinang	1C	Tanjung Pinang	5-30 Oktober 2020
8	Bengkulu	Pengadilan Negeri Bengkulu	1A	Bengkulu	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Agama Bengkulu	1A	Bengkulu	5-30 Oktober 2020
9	Jambi	Pengadilan Agama Jambi	1A	Jambi	5-30 Oktober 2020
		PTUN Jambi	1C	Jambi	5-30 Oktober 2020
10	Lampung	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1A	Bandar Lampung	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Agama Tanjung Karang	1A	Bandar Lampung	5-30 Oktober 2020
11	DKI Jakarta	Pengadilan Militer II-08	A	Jakarta Timur	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Agama Jakarta Selatan	1A	Jakarta Selatan	5-30 Oktober 2020
12	Banten	PTUN Serang	1A	Serang	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Negeri Rangkasbitung	2	Lebak	5-30 Oktober 2020
13	Jawa Barat	PTUN Bandung	1A	Bandung	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Negeri Bandung	1A Khusus	Bandung	5-30 Oktober 2020

NO	PROVINSI	PENGADILAN	KELAS	WILAYAH	Tanggal
14	Jawa Tengah	Pengadilan Agama Semarang	1A	Semarang	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Militer II-10	A	Semarang	5-30 Oktober 2020
15	DI Yogyakarta	Pengadilan Militer II-11	B	Yogyakarta	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Negeri Bantul	1B	Bantul	5-30 Oktober 2020
16	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Sidoarjo	1A Khusus	Sidoarjo	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Militer III-11	A	Sidoarjo	5-30 Oktober 2020
17	Bali	Pengadilan Negeri Denpasar	1A	Denpasar	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Negeri Tabanan	1B	Tabanan	5-30 Oktober 2020
18	Nusa Tenggara Barat	Pengadilan Negeri Praya	2	Praya	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Negeri Mataram	1A	Mataram	5-30 Oktober 2020
19	Nusa Tenggara Timur	PTUN Kupang	1C	Kupang	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Militer III-15	B	Kupang	5-30 Oktober 2020
20	Kalimantan Selatan	Pengadilan Agama Banjarbaru	2	Banjarbaru	5-30 Oktober 2020
		PTUN Banjarmasin	1B	Banjarmasin	5-30 Oktober 2020
21	Kalimantan Tengah	Pengadilan Negeri Palangkaraya	1A	Palangkaraya	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Agama Palangkaraya	1B	Palangkaraya	5-30 Oktober 2020
22	Kalimantan Barat	PTUN Pontianak	1B	Pontianak	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Negeri Pontianak	1A	Pontianak	5-30 Oktober 2020
23	Kalimantan Utara	Pengadilan Negeri Tarakan	1B	Tarakan	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Agama Tarakan	2	Tarakan	5-30 Oktober 2020
24	Kalimantan Timur	Pengadilan Agama Samarinda	1A	Samarinda	5-30 Oktober 2020
		PTUN Samarinda	1B	Samarinda	5-30 Oktober 2020
25	Sulawesi Selatan	Pengadilan Militer III-16	A	Makassar	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Agama Makassar	1A	Makassar	5-30 Oktober 2020
26	Gorontalo	Pengadilan Negeri Gorontalo	1B	Gorontalo	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Agama Suwawa	2	Bone Bolango	5-30 Oktober 2020
27	Sulawesi Barat	Pengadilan Negeri Mamuju	1B	Mamuju	5-30 Oktober 2020


NO	PROVINSI	PENGADILAN	KELAS	WILAYAH	Tanggal
		Pengadilan Agama Mamuju	2	Mamuju	5-30 Oktober 2020
28	Sulawesi Utara	Pengadilan Negeri Manado	1A	Manado	5-30 Oktober 2020
		PTUN Manado	1B	Manado	5-30 Oktober 2020
29	Sulawesi Tengah	Pengadilan Negeri Palu	1A	Palu	5-30 Oktober 2020
		PTUN Palu	1C	Palu	5-30 Oktober 2020
30	Sulawesi Tenggara	Pengadilan Negeri Kendari	1A	Kendari	5-30 Oktober 2020
		PTUN Kendari	1C	Kendari	5-30 Oktober 2020
31	Maluku	Pengadilan Negeri Ambon	1A	Ambon	5-30 Oktober 2020
		PTUN Ambon	1C	Ambon	5-30 Oktober 2020
32	Maluku Utara	Pengadilan Negeri Ternate	1B	Ternate	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Agama Ternate	1B	Ternate	5-30 Oktober 2020
33	Papua Barat	Pengadilan Negeri Manokwari	2	Manokwari	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Agama Manokwari	2	Manokwari	5-30 Oktober 2020
34	Papua	PTUN Jayapura	1C	Jayapura	5-30 Oktober 2020
		Pengadilan Agama Jayapura	1B	Jayapura	5-30 Oktober 2020

**Lampiran 3 Struktur Organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia**



Sumber: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/struktur-organisasi-mahkamah-agung-ri>

**Lampiran 4 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus**




**KETERANGAN:**

- \*) Panitera Muda Khusus terdiri atas 5 (lima) orang yaitu:
1. Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi
  2. Panitera Muda Khusus Hak Asasi Manusia
  3. Panitera Muda Khusus Perikanan
  4. Panitera Muda Khusus Niaga, dan
  5. Panitera Muda Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Sumber: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018

**Lampiran 5 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas I A**




**KETERANGAN:**

- \*) Panitera Muda Khusus terdiri atas 5 (lima) orang yaitu:
1. Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi
  2. Panitera Muda Khusus Hak Asasi Manusia
  3. Panitera Muda Khusus Perikanan
  4. Panitera Muda Khusus Niaga, dan
  5. Panitera Muda Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Sumber: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018

**Lampiran 6 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas I B**




**KETERANGAN:**

- \*) Panitera Muda Khusus terdiri atas 5 (lima) orang yaitu:
1. Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi
  2. Panitera Muda Khusus Hak Asasi Manusia
  3. Panitera Muda Khusus Perikanan
  4. Panitera Muda Khusus Niaga, dan
  5. Panitera Muda Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Sumber: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018

**Lampiran 7 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas II**




**KETERANGAN:**

- \*) Panitera Muda Khusus terdiri atas 5 (lima) orang yaitu:
1. Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi
  2. Panitera Muda Khusus Hak Asasi Manusia
  3. Panitera Muda Khusus Perikanan
  4. Panitera Muda Khusus Niaga, dan
  5. Panitera Muda Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial


Sumber: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018

**Lampiran 8 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I A**




Sumber: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018

**Lampiran 9 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I B**




Sumber: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018

**Lampiran 10 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas II**




Sumber: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018

**Lampiran 11 Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Kelas I A**




Sumber: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018

**Lampiran 12 Struktur Organisasi Pengadilan Militer Tipe A**




Sumber: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018

**Lampiran 13 Struktur Organisasi Pengadilan Militer Tipe B**



Sumber: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018

**Lampiran 14 Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas A**



Sumber: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018

**Lampiran 15 Foto Kegiatan**



**1. Aceh**



**2. Sumatera Utara**



**3. Sumatera Barat**



**4. Riau**



**5. Kepulauan Riau**



**6. Sumatera Selatan**



**7. Bangka Belitung**



**8. Bengkulu**



**9. Jambi**



**10. Lampung**



**11. DKI Jakarta**



**12. Banten**



**13. Jawa Barat**



**14. Jawa Tengah**



**15. DI Yogyakarta**



**16. Jawa Timur**



**17. Bali**



**18. Nusa Tenggara Barat**



**19. Nusa Tenggara Timur**



**20. Kalimantan Selatan**



**21. Kalimantan Tengah**



**22. Kalimantan Barat**



**23. Kalimantan Utara**



**24. Kalimantan Timur**



**25. Sulawesi Selatan**



**26. Gorontalo**



**27. Sulawesi Barat**



**28. Sulawesi Utara**



**29. Sulawesi Tengah**



**30. Sulawesi Tenggara**



**31. Maluku**



**32. Maluku Utara**



**33. Papua Barat**



**34. Papua**



**KPK**

Komisi Pemberantasan Korupsi

**DIREKTORAT  
PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN**

**Gedung KPK**

Jalan Kuningan Persada No.4, RT.1/RW.6,  
Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 12950  
(021) 25578300

[www.KPK.GO.ID](http://www.KPK.GO.ID)